

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
BAGI PENINGKATAN PROFESIONALITAS KERJA GURU SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
(Studi di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

**AHMAD ZUNANI
NIM 017985532**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAK

DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI
PENINGKATAN PROFESIONALITAS KERJA GURU SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
(Studi di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara).

Ahmad Zunani
Universitas Terbuka

Kata Kunci : Profesional, Sertifikasi, Kompetensi

Peningkatan mutu guru dewasa ini sangat penting dan mendesak mengingat kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Salah satu langkah kebijakan yang dilakukan adalah dengan kebijakan sertifikasi guru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sukamara, bagaimanakah dampak kebijakan sertifikasi guru bagi peningkatan profesionalitas guru di Kecamatan Sukamara dan apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif ini diarahkan untuk mengkaji kebijakan sertifikasi guru yang sedang berjalan (ex ente) sehingga tipe evaluasi bersifat evaluasi kebijakan sistematis. Subyek penelitian adalah guru-guru SD/MI bersertifikasi, Pengawas TK/SD Cabang Dinas Kecamatan Sukamara, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara, Siswa SDN di Kecamatan Sukamara. Data dikumpulkan dengan metode interviu, dokumentasi dan observasi.

Hasil analisis penelitian menunjukkan kebijakan sertifikasi guru pada aspek tertentu telah mendorong para guru di kecamatan Sukamara untuk berupaya memenuhi berbagai kewajiban dan persyaratan menjadi guru professional dan memperoleh sertifikat sertifikasi pendidikan dengan berbagai cara apapun, sehingga motivasi utama memperoleh sertifikat sertifikasi pendidikan tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Dari aspek pedagogic dan aspek professional khususnya kebijakan sertifikasi belum memperlihatkan dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, pemahaman para guru terhadap para peserta didik, kemampuan mempersiapkan mata pelajaran secara benar, kemampuan menempatkan para murid sebagai agen utama

dalam pembelajaran bukan menempatkan guru sebagai sentral pembelajaran, kemampuan menciptakan suasana kelas yang komunikatif/menyenangkan, kemampuan berpikir global, kemampuan membumikan ke ilmuian dan kemampuan melakukan penelitian masih kurang. Hampir sebagian besar guru yang bersertifikasi masih terjebak pada konsep lama sebelum dan sesudah menerima predikat sebagai guru bersertifikasi. Guru-guru bersertifikasi cenderung hanya memenuhi aspek-aspek formal kewajiban guru bersertifikasi, sehingga hal-hal yang disediakan sebagai bagian persyaratan sertifikasi dilakukan tanpa motivasi tinggi. Faktor yang menyebabkan karena system penilaian sertifikasi dengan uji portofolio yang hanya sebuah dokumen mati tanpa menguji kemampuan praktis guru atau factor personal guru, factor pimpinan, faktor sistem pekerjaan dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi; dan faktor situasional. Dari semua factor, yang dominan menghambat adalah factor personal guru sendiri (terkait kapasitas, kapabilitas, intelektualitas) serta motivasi bersertifikasi.

Kesimpulan penelitian bahwa : kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan masih belum berjalan sebagaimana diharapkan, terdapat perbedaan kontras antara apa yang senyatannya terjadi dan apa yang diharapkan sebagaimana tertuang pada substansi materi kebijakan.

Saran-saran yang dapat diajukan adalah : (1) Lembaga Pelaksana Tenaga Kependidikan (LPTK) dan instansi terkait diharapkan dapat lebih membekali guru maupun calon guru dengan wawasan, pengetahuan, nilai, dan keterampilan mengajar di kelas, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik, penguasaan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran sehingga mereka mampu meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik; (2) Para guru diharapkan memiliki kesadaran bahwa tujuan sertifikasi guru bukan hanya sekedar mendapatkan tunjangan profesi belaka, melainkan dapat menjadikan dirinya sebagai pendidik profesional yang menguasai kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru; (3) Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan diharapkan dapat mendorong penerapan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial dalam proses pembelajaran oleh guru yang dipimpin atau yang diawasinya; (4) Guru-guru SD/MI di Kecamatan Sukamara dituntut untuk menguasai lima komponen proses pembelajaran yaitu penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode pembelajaran, penguasaan alat bantu pembelajaran, penerapan penilaian hasil dan proses pembelajaran, dan penguasaan lingkungan pembelajaran peserta didik.

ABSTRACT**CERTIFICATIONS POLICY IMPACT IN-SERVICE TEACHERS
WORKING FOR IMPROVEMENT Professionalism PRIMARY SCHOOL
TEACHER / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD / MI)
(Studies in the District Sukamara).**

Ahmad Zunani
The Open University

Keywords: Professional, Certification, Competency

Improving the quality of teachers today is very important and urgent given the quality of education in Indonesia is still very alarming. One of the policy measures taken is the policy of teacher certification. This study was conducted to determine how the implementation of policies in the District Sukamara teacher certification, teacher certification policies impact how to increase the professionalism of teachers in District Sukamara and what are the factors that hinder the implementation of teacher certification in the District policy Sukamara Sukamara.

This study is an evaluative study with a qualitative research approach. Evaluation with qualitative research approach was directed to review the policy going teacher certification (ex ente) so that type of evaluation is a systematic policy evaluation. Subjects were teachers SD / MI certified, Supervisor TK / SD Sukamara District Branch Office, Secretary of the Department of Education Youth and Sports Sukamara, Elementary School Students in District Sukamara. Data collected by the method of interview, documentation and observation.

Results of the analysis showed the teacher certification policy on a particular aspect has encouraged the teachers in the district to seek Sukamara meet various obligations and requirements to be a professional teacher education certification and obtain the certificate by any ways, so that the main motivation is not to obtain another certificate of education certification is to increase revenue and family welfare. Pedagogic aspects and aspects of professional certification policy in particular have demonstrated a positive impact on performance improvement of teachers in the learning process, the teacher's understanding of the learners, the ability of subjects to prepare correctly, the ability to put the students as the main agent of learning instead of placing teachers as central learning, the ability to create a communicative classroom atmosphere / fun, the ability to think globally, the ability of scientists to unearth and ability to do

research is still lacking. Most of the teachers are certified are still stuck on the old concept of before and after receiving the title as certified teachers. Certified teachers tend to only meet the obligations of the formal aspects of certified teachers, so that things which are provided as part of the certification requirements without high motivation. Factors that cause for system certification assessment by portfolio test just a dead document without testing the practical skills of teachers or teachers' personal factors, leadership factors, factors work systems and facilities provided by the organization, and situational factors. Of all the factors, which is the dominant factor inhibiting own personal teacher (related capacity, capability, intellect) as well as the motivation certified.

Studies conclusion that: in-service teacher certification policy is still not running as expected, there is a contrast between what happens and what senyatannya expected as stated on the substance of policy.

The suggestions can be submitted are: (1) Implementing Agency Workers (LPTK) and related agencies are expected to better equip teachers and prospective teachers with the insight, knowledge, values, and skills taught in the classroom, especially related to the understanding of learners, mastery of materials, methods, media, and evaluation of learning so that they are able to improve the quality of student learning, (2) Teachers are expected to have an awareness that the purpose of teacher certification is not just a mere profession of an allowance, it can establish itself as a professional educator who master the competency personality, pedagogical, professional, and social competence as required by the teacher competency standards, (3) Principal and Supervisor of Education, District Education Office Branch is expected to encourage the application of pedagogical competence, professional competence, personal competence and social competence in the learning process by teachers led or who supervises; (4) Teachers SD / MI in District Sukamara required to master the five components of the learning process that mastery learning, mastery learning methods, mastery learning tools, implementation and learning outcomes assessment, and mastery learning environment participants learners.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) (Studi di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangkaraya, Juli 2013

Yang Menyatakan,



AHMAD ZUNANI
NIM. 017985532

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU
DALAM JABATAN BAGI PENINGKATAN
PROFESIONALITAS KERJA GURU SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
(Studi di Kecamatan Sukamara Kabupaten
Sukamara)

NAMA : AHMAD ZUNANI
NIM : 017985532
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)/90

Pembimbing I



Dr. Tjahjanulin Domai, M.S
NIP.19531222 198010 1 001

Pembimbing II



Dr. Wawan Kartiwa, M.Si
NIP. 19571228 198503 1 004

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : AHMAD ZUNANI
 NIM : 017985532
 PROGRAM STUDI : DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU
 DALAM JABATAN BAGI PENINGKATAN
 PROFESIONALITAS KERJA GURU SEKOLAH
 DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
 JUDUL TESIS : (Studi di Kecamatan Sukamara Kabupaten
 Sukamara)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu / 21 Juli 2013
 Waktu : 09.00 WIB – Selesai

dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM


Ketua Komisi Penguji
 Suciati, M.Sc., Ph.D

:



Penguji Ahli
 Dr. Roy V. Salomo, M.Soc. Sc

:




Pembimbing I
 Dr. Tjahjanulin Domai, M.S

:



Pembimbing II
 Dr. Wawan Kartiwa, M.Si

:



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Esa, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBBJ Universitas Terbuka Palangka Raya Bapak Prof. Dr. Holten F.Sion,M.Pd selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
3. Pembimbing I Bapak Dr. Tjahjanulin,M.S Pembimbing II Bapak Dr. Wawan Kartiwa,M.Si yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Kepala Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka selaku penanggungjawab program.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan formal;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2013

Penulis

Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Kebijakan Publik (Public Policy)	9
a. Pengertian Kebijakan	9
b. Kebijakan Publik	10
c. Implementasi Kebijakan	11
d. Evaluasi Kebijakan	15
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	17
2. Kebijakan Sertifikasi Guru	20
B. Kerangka Pikir	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Sumber Data	45
E. Prosedur Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisa Data	47
G. Keabsahan Data	

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	53
B. Pembahasan	93

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Pedoman Wawancara

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Kabupaten Sukamara Per Kecamatan Tahun 2011	56
Tabel 2	Penduduk Kabupaten Sukamara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011	57
Tabel 3	Penduduk Kabupaten Sukamara Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2011	58
Tabel 4	Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sukamara Tahun 2012	60
Tabel 5	Banyaknya Murid Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sukamara Tahun 2011	61
Tabel 6	Banyaknya Guru di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sukamara Tahun 2011	62
Tabel 7	Jarak Desa/Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan Sukamara Tahun 2011	63
Tabel 8	Kecamatan Sukamara dilihat dari Luas Wilayah Tahun 2011	64
Tabel 9	Keadaan Penduduk di Kecamatan Sukamara Tahun 2011	65
Tabel 10	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kecamatan Sukamara Tahun 2011	66
Tabel 11	Penduduk Kecamatan Sukamara dilihat dari Kelompok Umur Tahun 2011	67
Tabel 12	Penduduk Usia Sekolah di Kecamatan Sukamara Tahun 2011	68
Tabel 13	Keadaan Guru, Sekolah, Murid di Kecamatan Sukamara Tahun 2011...	69
Tabel 14	Keadaan Guru di Kecamatan Sukamara Berdasarkan Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2011	69
Tabel 15	Alokasi Penetapan Kouta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2007 – 2012	71
Tabel 16	Pola Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2007-2012	72

Tabel 17	Jumlah Guru Yang Mengikuti Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Sukamara Per Kecamatan Tahun 2007-2012	74
Tabel 18	Alokasi dan Realisasi Sertifikasi di Kecamatan Sukamara Tahun 2010–2012	76
Tabel 19	Data Guru yang Lulus Sertifikasi per Satuan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Sukamara sampai dengan Tahun 2012	77
Tabel 20	Dana Tunjangan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sukamara dari Tahun 2009 – 2012	79

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	27
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Sukamara	54

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Pedoman Wawancara 108

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu aspek yang harus mendapat perhatian serta prioritas pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amendemen menyatakan Pasal 31 ayat (1) menyatakan : *“Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”*. Berdasarkan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak dari setiap warga negara dan menjadi kewajiban bagi negara untuk menyediakan atau mengadakannya.

Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan amanat tersebut dan memberikan kesempatan serta peluang pada semua warga negara Indonesia mengikuti pendidikan minimal jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tanpa dihambat oleh biaya pendidikan yang mahal dan tidak terjangkau. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut secara proaktif menyediakan jasa layanan pendidikan bermutu dengan mengalokasikan sejumlah anggaran yakni minimal 20 % dari total anggaran belanja negara atau daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan alokasi anggaran pendidikan memadai di semua satuan tingkat pendidikan diharapkan kualitas atau mutu pendidikan menjadi semakin lebih baik. Pendidikan berkualitas menjadi kata kunci bagi bangsa Indonesia untuk dapat sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Saat ini

beragam cara di tempuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sejumlah besar dana dikucurkan dan disalurkan untuk membiayai berbagai program pendidikan guna mewujudkan cita-cita tersebut.

Salah satu paket kebijakan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 adalah : *“menempatkan guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan memberikan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional melalui sertifikasi pendidikan”*. Kebijakan sertifikasi tenaga pendidik guru dan dosen memiliki arti strategis dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemampuan serta profesionalitasnya, sehingga tenaga didik benar-benar dapat memiliki profesionalitas serta pengetahuan yang handal di bidangnya masing-masing.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 4 Undang-Undang 15 Tahun 2005). Guru sejatinya menjadi ujung tombak bagi peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa guru yang berkualitas sudah pasti sulit untuk menghasilkan keluaran anak didik yang berkualitas. Sedangkan arti kata profesionalisme menurut Siagian, (2000:163) adalah keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang

tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh “*klientele*” (pelanggan atau masyarakat).

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu Atmosoepipto (2000:51) yang menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Sedangkan arti kata profesionalisme menurut Siagian, (2000:163) adalah keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh “*klientele*” (pelanggan atau masyarakat).

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan diimplementasikan sejak tahun 2007 melalui PERMENDIKNAS Nomor 18 Tahun 2007 dan saat ini telah memasuki tahun ke-7. Kebijakan sertifikasi tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

Kebijakan peningkatan mutu guru ini sangat penting dan mendesak mengingat kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Hasil penelitian United Nation Development Programe (UNDP) pada tahun 2007 tentang Indeks Pengembangan Manusia menyatakan Indonesia berada pada peringkat ke-107 dari 177 negara yang diteliti Indonesia memperoleh

indeks 0,728. Dan jika Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN yang dilibatkan dalam penelitian, Indonesia berada pada peringkat ke-7 dari sembilan negara ASEAN. Salah satu unsur utama dalam penentuan komposit Indeks Pengembangan Manusia ialah tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa. Peringkat Indonesia yang rendah dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah gambaran mutu pendidikan Indonesia yang rendah (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY).

Keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia juga dinyatakan oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)-Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus bidang pendidikan. Menurut Badan PBB itu, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan pada tahun 2007 adalah 62 di antara 130 negara di dunia. Education development index (EDI) Indonesia adalah 0.935, di bawah Malaysia (0.945) dan Brunei Darussalam (0.965) (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY).

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga tercermin dari daya saing di tingkat internasional. Daya saing Indonesia menurut World Economic Forum, 2007-2008, berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura pada urutan ke tujuh (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY). Mengkaji secara sistematis rendahnya mutu pendidikan di Indonesia salah satu factor dipengaruhi oleh komponen mutu guru. Rendahnya profesionalitas guru di Indonesia dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas, guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat SD

baik negeri maupun swasta ternyata hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 % (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY). Rendahnya mutu guru diatas juga terjadi di daerah Kabupaten Sukamara. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara dari jumlah guru negeri maupun swasta sebanyak 707 orang tahun 2007 hanya 232 orang yang memenuhi kriteria guru profesional jika ditinjau dari tingkat pendidikan minimal sarjana jenjang S1. Demikian pula di Kecamatan Sukamara dari 277 orang guru hanya 85 orang yang dapat mengikuti kegiatan sertifikasi guru tahun 2007 (Laporan penyelenggaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara Tahun 2008).

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru adalah melalui sertifikasi tenaga pendidik baik guru maupun dosen. Kebijakan sertifikasi guru yang sedang berjalan cukup banyak menuai kritik baik dari kalangan pendidik, ekonom, orang tua dan pengamat pendidikan. Ada beberapa hal yang disoroti diantaranya lambatnya legalisasi hukum pelaksanaan sertifikasi, anggaran yang akan membengkak dan tidak memadai, juga proses yang bertele-tele dan memungkinkan terjadinya pemalsuan dan kecurangan. Mengingat arti penting kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru di Indonesia dan meningkatkan mutu serta daya saing pendidikan Indonesia dengan negara-negara lainnya maka penting dilakukan evaluasi dampak

implementasi kebijakan tersebut guna terwujudnya guru-guru yang professional dan handal.

Untuk itu penelitian ini mengkaji tentang : **DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI PENINGKATAN PROFESIONALITAS KERJA GURU SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) (Studi di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara).**

B. Perumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ?
2. Bagaimanakah dampak kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi peningkatan profesionalitas guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan sebagaimana berikut ini :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi peningkatan profesionalitas guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

D. Manfaat Penelitian

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a). Menjadi kontribusi akademik bagi kajian bidang ilmu kebijakan khususnya bidang kebijakan publik.
- b). Mengembangkan konsep inovasi kebijakan publik yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat target kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a). Memberikan kontribusi bagi para implementator kebijakan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sehingga dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif sebagaimana filosofis dirumuskan kebijakan sertifikasi guru.

- b). Memberikan masukan pada segenap instansi terkait khususnya para pemangku kepentingan agar pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dapat dilaksanakan sesuai harapan sehingga tercipta tenaga pendidikan yang profesional dan handal guna mendukung perkembangan dunia pendidikan di tanah air umumnya dan Kalimantan Tengah atau Kabupaten Sukamara khususnya.

Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Memperhatikan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini dan mengkaji berbagai konsep teori yang dikembangkan terkait permasalahan kebijakan public, ada beberapa teori yang relevan dan menjadi teori utama dalam pembahasan yakni :

1. Kebijakan Publik (Public Policy)

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu tindakan yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan. **James A. Anderson** menyatakan kebijakan adalah : *“Suatu tindakan tertentu yang bertujuan, yang diikuti oleh seorang actor atau sejumlah actor sehubungan dengan masalah tertentu”*. Kebijakan menurut **Harold Laswell dan Abraham Kaplan** diartikan sebagai *“suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah”* (dalam Islamy, 1998 : 15). Sedangkan menurut Carl Fredrich (dalam Abdul Wahab, 1990 :3) kebijakan adalah :

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

Berdasarkan konsep tersebut menjelaskan bahwa kebijakan diarahkan pada suatu tindakan untuk mencapai tujuan, penanaman nilai-nilai maupun tindakan-tindakan tertentu. Setiap kebijakan dimaksudkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tindakan yang direncanakan maupun tindakan untuk mencegah timbulnya dampak terhadap masalah tertentu.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut **Thomas R. Dye** (dalam Abdul Wahab, 1990 : 27) adalah : *“Semua pilihan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun pilihan untuk tidak melakukan sesuatu”*. Menurut **Edwards dan Sharkansky** (dalam Abdul Wahab, 1990 : 27) menyatakan : *Kebijakan public adalah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukania adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturannya.*

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Hal yang tidak dilakukan oleh Pemerintah ini justru biasanya cenderung memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan banyak hal melalui proses kebijakan publik. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menata birokrasi untuk mengatasi konflik tersebut dan dapat pula mengatur perilaku, mengorganisasikan birokrasi sampai penarikan pajak-pajak kepada masyarakat

William N. Dunn (dalam Abdul Wahab, 1997 : 29) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah : “*Pedoman yang berisikan nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya*”. Untuk itu kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang dilakukan oleh badan eksekutif semata akan tetapi semua kebijakan yang dijadikan landasan berpijak tindakan-tindakan konstitusional. Kebijakan publik itu diwujudkan dalam berbagai bentuk peraturan atau tindakan guna menjamin kepentingan umum.

c. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Sadhana (2011 : 169) dalam arti luas implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Secara etimologis *implementasi* merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Terminologi implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan menggunakan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan 'mengeksekusi' konsep ke dalam aturan teknis operasional dan program-program kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui (Sadhana 2011 : 169).

Anderson (dalam Abdul Wahab, 1997 : 65) mengemukakan bahwa : *"Policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems"*. Edward III menjelaskan bahwa : *"Policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy..... And the consequences of the policy for the people whom it affects"* (dalam Abdul Wahab, 1997 : 65).

Van Mater dan Van Horn (dalam Sadhana 2011 : 175) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Konsep implementasi (implementation) dipergunakan untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah setelah kebijaksanaan pemerintah itu dibuat atau diformulasikan. Dalam arti luas, implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumberdaya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Walaupun dalam prakteknya dampak tersebut tidak selamanya sesuai harapan bahkan muncul dampak yang sama sekali tidak diharapkan (intended risk and unintended risk) (Sadhana 2012 : 169).

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 1997:35) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut :

Di dalam mempelajari masalah implementasi kebijaksanaan berarti berusaha untuk memahami "apa" yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau pun peristiwa-peristiwa.

Sebagai suatu tahapan yang penting, implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses yang rumit dan komplek, bahkan bersifat politis. Implementasi menyangkut banyak aspek yang harus diperhitungkan seperti tenaga, dana dan manajemen yang baik dan banyak pihak yang harus dilibatkan terutama masyarakat luas. Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana;
2. Adanya program yang dilaksanakan;
3. Target Group atau kelompok sasaran

Unsur pelaksana adalah implementator kebijakan yang oleh Dimock & Dimock (dalam Sudhana 2012 : 171) sebagai pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran

organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Sehingga unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda-beda dengan tahapan formulasi dan penetapan kebijakan publik. Peran birokrasi yang dominan ini sejalan dengan hakikat birokrasi sebagai institusi pelayanan publik, dimana pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Terkait dengan kelompok sasaran, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang menjadi karakteristik kelompok sasaran seperti : besaran kelompok, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Sedangkan dari segi kompetensi keilmuan dan pengalaman, tuntutan itu tidak diperhatikan dan berkaitan dengan disposisi (sikap dan perilaku), kualitas moral administrasi publik.

Untuk itu implementasi kebijaksanaan pemerintah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Bahkan Udoji (dalam Abdul Wahab 1997:59) menegaskan : *"The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jacket unless they are implemented (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting,*

bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan)". Tahap implementasi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir suatu implementasi kebijaksanaan, demikian pula halnya dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara.

d. Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dapat diberi makna dengan penaksirian (appraisal), pemberian angka (ranking) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan analisis (LAN RI 2001 :6-7).

Menurut Thomas R. Dye (dalam Sadhana 2011 : 265) menyatakan evaluasi kebijakan berusaha mempelajari akibat atau dampak dari penerapan sebuah kebijakan. Dye menambahkan : *"policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of the relative effectivess of a national program in meeting its objective, of the relative effectiveness of two or more programs in meeting common objectives"*. Evaluasi kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Winarno, 2012 : 229).

Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan (formulasi),

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut James A. Anderson (dalam Sadhana 2011 : 263) tipe evaluasi kebijakan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tipe yakni : *Pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, dimana evaluasi kebijakan dipandang sama penting dengan kebijakan itu sendiri; *Kedua*, tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu; *Ketiga*, tipe evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak kepada sejauhmana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian evaluasi kebijakan sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah kebijakan yang dijalankan akan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya ? Berapakah biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang telah didapat ? Siapa yang menerima keuntungan dari program yang dijalankan. Dengan mendasarkan pada tipe pertanyaan tersebut evaluasi sistematis akan memberikan suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum. Penemuan-penemuan kebijakan dapat digunakan untuk mengubah kebijakan-kebijakan dan program-program lain dimasa depan.

e. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak variable dan factor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Sudhana, 2011 : 215) menyatakan ada 5 (lima) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

a. **Standar dan Sasaran Kebijakan,**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. **Sumber daya**

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non human resources).

c. **Komunikasi antar organisasi**

Hubungan antar organisasi dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. **Karakteristik agen pelaksana**

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam


birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Model Van Meter dan Van Horn ini merupakan suatu model “A Model of the Policy Implementation Process” (Model Proses Implementasi Kebijakan) sebagaimana dipaparkan pada diagram di bawah ini :

A Model of the Policy Implementation Process



Sumber : Van Meter dan Van Horn (dalam Sudhana, 2011 : 216).

Implementasi kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kondisi perekonomian, jaringan kekuatan politik dan perangkat administrasi pelaksanaan kebijakan pemerintah itu sendiri. Untuk mengelola dan membagi sumber-sumber sangat tergantung pada pemimpin dan kualitas sumberdaya manusia birokrasi yang menterjemahkan kebijakan ke dalam program-program. Karena itu implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Sudhana, 2011 : 178-179).

Suatu kebijakan public tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa ada tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program merupakan rencana yang bersifat menyeluruh, integral, komprehensif yang menggambarkan sumberdaya yang akan digunakan yang bersifat terpadu dalam satu kesatuan. Menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standard dan budget. Siagian (Sudhana, 2011 : 178-179) menyampaikan beberapa ciri program, yakni :

1. Sasaran yang dikehendaki;
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya;
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan;

5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Isi program menurut Grindle (Sudhana, 2011 : 180) harus menggambarkan kepentingan yang dipengaruhi (interest effected), jenis manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksanaan program (program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (resources committed).

Untuk itu implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut faktor-faktor perilaku badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menciptakan ketaatan bagi kelompok sasaran melainkan juga menyangkut faktor jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terlibat yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (intended risk and unintended risk).

2. Kebijakan Sertifikasi Guru

a. Konsepsi Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat

pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Tujuan dan manfaat sertifikasi guru adalah untuk :

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- c. Meningkatkan martabat guru
- d. Meningkatkan profesionalitas guru

Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru;
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Ada beberapa alasan mengapa sertifikasi perlu dilakukan pada profesi guru. Pertama, Meningkatkan kualitas dan kompetensi guru; Kedua, Meningkatkan kesejahteraan dan jaminan financial secara layak sebagai profesi. Adapun muara akhir yang menjadi targetnya adalah terciptanya kualitas pendidikan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan dan pemerintah daerah.

Sertifikasi guru dilakukan mengingat guru merupakan sebuah profesi, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Dasar pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal 8 menyatakan bahwa : *“guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”*. Pasal 11 ayat (1) selanjutnya menyatakan bahwa : *sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.*

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Tujuan utama guru mengikuti sertifikasi seyogyanya bukan semata-mata untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya standarisasi isi, proses,

kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.

Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Persyaratan perguruan tinggi yang dapat melaksanakan sertifikasi guru Persyaratan adalah :

- a. Memiliki program studi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional

Sedangkan komponen utama yang diseleksi menyangkut jumlah program studi kependidikan, peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi tiap program studi kependidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) setiap program studi, sarana dan prasarana, laporan Evaluasi Program Studi berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) setiap program studi kependidikan, ketaatan asas.

b. Macam dan Jenis Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Ada dua jenis sertifikasi yang bisa dikeluarkan berdasarkan periodenya, yaitu sertifikasi yang berlaku seumur hidup atau sertifikasi dalam masa waktu tertentu, misalnya 10 tahunan. Seorang guru yang mulai bekerja pada usia 23 tahun dan akan pensiun pada usia 60 tahun, maka dia akan mengalami setidaknya 3 kali masa pembaruan sertifikasi. Selang waktu pembaruan bisa saja 5 tahun tetapi mengingat penghematan biaya, maka 10 tahun lebih ideal.

Berdasarkan cakupan wilayah, ada dua jenis sertifikasi yaitu :
(a) sertifikasi yang berlaku secara nasional dan (b) sertifikasi yang berlaku regional. Ide ini sangat erat kaitannya dengan era otonomi daerah, yang memberikan wewenang lebih kepada daerah untuk mengatur manajemen pendidikan daerah termasuk mengatur ketenagakerjaan di bidang pendidikan. Sertifikasi yang bersifat nasional dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan dapat dipergunakan untuk mengajar di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sertifikasi yang bersifat wilayah hanya dapat digunakan untuk mengajar di wilayah bersangkutan, terkait dengan wilayah di mana sertifikat itu dipublikasikan. Sertifikasi wilayah juga merupakan alternatif untuk menekan pembiayaan negara terhadap proses sertifikasi dan melimpahkan kepada daerah. Sertifikat juga harus dibedakan antara sertifikat untuk guru TK, guru SD, SMP, SMA, SMK, MA, MTs, MI, dan SLB. Sehingga pemegang sertifikat guru SD hanya boleh mengajar di SD, dan pemegang sertifikat guru SMA hanya boleh mengajar di SMA atau

sekolah yang sederajat, pemilik sertifikat ganda tidak diakui. Bagi guru-guru bersertifikat regional yang diperlukan untuk membantu pendidikan di daerah pedalaman dan daerah yang tertinggal, diperlukan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Guru-guru harus mengikuti training untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi tempat mengajarnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Oleh karenanya setiap provinsi atau kabupaten harus memiliki Pusat Pelatihan Guru, yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi. Pelaksanaan sertifikasi yang saat ini diberlakukan dengan fokus kepada guru SD/SMP dan guru senior yang mendekati usia pensiun, akan membutuhkan waktu dan menghabiskan biaya yang cukup besar sekaligus mementahkan ijazah pengakuan guru yang diperoleh oleh lulusan sekolah guru atau fakultas pendidikan. Beberapa kategori sertifikasi, yaitu :

1. Guru-guru yang merupakan lulusan IKIP atau institusi pendidikan lainnya yang sederajat dan telah mengikuti program keguruan, berhak atas sertifikat guru, tanpa harus menjalani uji portfolio. Usulan ini sebagai penghargaan terhadap ijazah kependidikannya yang sudah sejalan dengan profesi guru. Sertifikat otomatis ini juga diberikan kepada lulusan baru yang menjadi guru muda, dengan syarat selama menjadi mahasiswa, dia telah mengikuti praktek kerja di sebuah sekolah selama 2 hingga 3 bulan dan memenuhi jumlah kredit menjadi guru.
2. Guru-guru yang merupakan lulusan PT Non kependidikan, maka sertifikat dapat diperoleh setelah yang bersangkutan mengikuti training

tentang kepengajaran dan kependidikan yang belum didapatkannya selama menjadi mahasiswa. Dan apabila yang bersangkutan telah mengikuti training serupa sebelumnya yang dibuktikan melalui uji portfolio, maka dia dapat diberi sertifikat guru. Apabila guru-guru ini telah memiliki AKTA 4 maka secara otomatis pula dia berhak atas sertifikat guru.

3. Guru-guru yang belum memegang gelar sarjana harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Guru-guru ini harus mengikuti program ekstension di LPTK yang ditunjuk, mengikuti sejumlah kuliah dengan kurikulum dan standar kredit yang sudah ditetapkan, sehingga memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya sertifikat dapat diberikan.
4. Guru-guru senior yang dalam jangka waktu 10 tahun belum pernah mengikuti training penyegaran sebagai guru, diharuskan mengikuti training singkat sebelum memperoleh sertifikat guru. Kategori guru senior adalah 40 tahun ke atas.

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan mekanisme tertentu dan dibagi atas (a) sertifikasi guru dalam jabatan melalui portopolio dan (b) sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan.

Berikut digambarkan alur sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana berikut ini :

Berikut digambarkan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini :



3. Profesionalisme Guru

Istilah profesional itu berlaku untuk semua personil mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Menurut Korten & Alfonso (dalam Tjokrowinoto 1996:191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*). Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan

syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Pendapat tersebut diperkuat juga oleh Atmosoeperto (2000:51) yang menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Sedangkan arti kata profesionalisme menurut Siagian, (2000:163) adalah keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh “*klientele*” (pelanggan atau masyarakat).

Profesionalisme sebagai refleksi dari cerminan kemampuan, keahlian akan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya kesesuaian antara tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja pegawai yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk itu menurut Mertin Jr (dalam Islamy, 1998:25-26), karakteristik/ciri-ciri sosok profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan *good governance*, diantaranya, meliputi :

1. *Equality* : Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial dan sebagainya. Bagi mereka memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur.

2. *Equity* : Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup. Selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama. (misalnya menghapus diskriminasi pekerjaan, sekolah, perumahan dan sebagainya) dan kadang-kadang pula diperlukan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu (pemberian kredit tanpa bunga kepada pengusaha lemah dsb).
3. *Loyalty* : Kesetiaan diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.
4. *Accountability* : Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggungjawab atas apapun yang ia kerjakan dan harus menghindarkan diri dari sindroma “saya sekedar melaksanakan perintah atasan”.

Peningkatan kreativitas kerja hanya mungkin terjadi apabila; *pertama*, terdapat iklim yang mendorong aparatur untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; *kedua*, terdapat kesediaan pimpinan untuk memberdayakan bawahannya, antara lain melalui partisipasi bawahan untuk mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaannya, mutu hasil pelaksanaan tugasnya, kariernya dan cara-cara yang dianggapnya paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan di tempat pekerjaan (Siagian, 2000:164).

Dengan ditetapkannya guru sebagai jabatan professional maka guru dituntut memiliki kompetensi tertentu, yang terukur dan teruji melalui prosedur

tertentu. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai pendidikan profesional guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sementara itu profesional dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Guru sebagai suatu jabatan profesional yang ikut membentuk pribadi manusia dalam proses pertumbuhannya yang sangat penting itu, merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan 9 (sembilan) prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan tugas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut menunjukkan bahwa guru sebagai jabatan profesional hanya bisa dimasuki atau dilaksanakan dengan baik oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Dari sisi yang lain bagi siapapun termasuk para guru itu sendiri, apabila ingin menjadi guru yang profesional dituntut untuk meningkatkan kualifikasi (misalnya jenjang pendidikan formalnya) dan kompetensinya agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun indikator dari profesionalitas guru adalah :

1. Guru menguasai bahan ajar.
2. Guru mempunyai kreativitas dalam pembelajaran
3. Guru mampu menggunakan media dan sumber belajar.
4. Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran
5. Guru mampu melakukan penelitian kelas.
6. Guru mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif.

Profesionalitas guru yang bersertifikasi harus ditunjang oleh kemampuan melaksanakan standarisasi kompetensi baik kompetensi untuk guru SD,MI, SMP, MTiS, SMA,MA, SMK dan Paud yang memiliki standar berbeda-beda. Terkait dengan penelitian ini akan dipaparkan standar kompetensi untuk guru SD,MI sebagaimana tabel berikut ini :

No	KOMPETENSI INTI GURU	KOMPETENSI GURU KELAS	
I.	Kompetensi Pedagogik		
	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	1.1.	Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
		1.2.	Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
		1.3.	Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
		1.4.	Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.	2.1	Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
		2.2.	Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.
		2.3.	Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	3.1.	Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
		3.2.	Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
		3.3.	Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI
		3.4.	Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
		3.5.	Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.

		3.6.	Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.	4.1.	Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
		4.2.	Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
		4.3.	Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
		4.4.	Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
		4.5.	Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
		4.6.	Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.	5.1.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	6.1.	Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.
		6.2.	Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.	7.1.	Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
		7.2.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk

			merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.	8.1.	Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
		8.2.	Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
		8.3.	Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
		8.4.	Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
		8.5.	Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
		8.6.	Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
		8.7.	Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	9.1.	Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
		9.2.	Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
		9.3.	Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
		9.4.	Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	10.1.	Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
		10.2.	Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
		10.3.	Berperilaku yang dapat diteladani

			oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
11	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	1.1	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil
		11.2.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
12.	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.	12.1.	Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
		12.2.	Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
		12.3.	Bekerja mandiri secara profesional.
13.	Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.	13.1.	Memahami kode etik profesi guru.
		13.2.	Menerapkan kode etik profesi guru.
		13.3.	Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
II.	Kompetensi Sosial		
14.	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.	14.1.	Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
		14.2.	Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi
15.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat	15.1.	Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
		15.2.	Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
		15.3.	Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

16.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	16.1	Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
		16.2.	Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
17.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	17.1	Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
		17.2.	Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
III. Kompetensi Profesional			
18.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	18.1.	Bahasa Indonesia Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
		18.2.	Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
		18.3.	Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
		18.4.	Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis)
		18.5.	Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
		18.6.	Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.
		18.7.	Matematika Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.
		18.8.	Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.

		18.9.	Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
		18.10.	Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.
		18.11.	IPA Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
		18.12.	Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
		18.13.	Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.
		18.14.	IPS Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
		18.15.	Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
		18.16.	Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
		18.17.	Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.
		18.18.	PKn Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
		18.19.	Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.
		18.20.	Menguasai konsep dan prinsip

			perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
		18.21.	Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.
19.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.	19.1.	Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI. Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
		19.2.	Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
20.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.	20.1.	Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
		20.2.	Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
21.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	21.1.	Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara\ terus menerus. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
		21.2.	Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
		21.3.	Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
22.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.	22.1.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
		22.2.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri


Peningkatan karier seorang guru yang profesional ditentukan atau sangat berkaitan dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Dengan demikian maka kenaikan jenjang jabatan dan pangkat merupakan buah dari bertambahnya kompetensi dan prestasi kerja yang ditunjukkan dalam suatu kurun atau periode tertentu.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, maka perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukannya guru dalam melaksanakan tugas, guru harus memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. .

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian kajian teoritis diatas dapat disusun kerangka pikir sebagaimana berikut ini :

Universitas Terbuka



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini terkait dengan kebijakan publik, khususnya menyangkut tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Pendekatan penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif, menurut **Bogman dan Taylor** (Moleong, 1995 : 3) mengemukakan bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati disebut metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap relevan untuk mengungkapkan fenomena terkait implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di kecamatan Sukamara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sukamara, khususnya kepada para guru SD/MI yang telah bersertifikasi. Ada beberapa alasan dipilihnya kecamatan Sukamara sebagai lokasi penelitian :

- a. Kecamatan Sukamara adalah kecamatan yang menjadi kedudukan ibukota Kabupaten Sukamara. Sehingga menjadi barometer keberhasilan

pembangunan atau keberhasilan pelaksanaan program di Kabupaten Sukamara.

- b. Jumlah guru dan jumlah sekolah yang relatif banyak diantara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sukamara, sehingga cukup relevan untuk dijadikan obyek penelitian. Dari total jumlah guru di Kabupaten Sukamara tahun 2011 sebanyak 1.107 orang, 455 orang diantaranya berada di kecamatan Sukamara.
- c. Guru-guru di kecamatan Sukamara relatif lebih banyak mengikuti uji kompetensi sertifikasi dan dominan berhasil lulus sertifikasi dibandingkan guru-guru pada kecamatan lain.

C. Fokus Penelitian

Fokus atau pokok permasalahan yang bersifat umum dan letak (site) penelitian. Fokus merupakan awal atau lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelajahan umum ditahap pertama pelaksanaan penelitian (Faisal.S, 1990 : 42). Berdasarkan 3 (tiga) bagian utama perumusan masalah, maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Implementasi kebijakan sertifikasi guru bagi guru-guru SD/MI di Kecamatan Sukamara diukur dari : Kesesuaian maksud dan tujuan kebijakan dengan keluaran (out put) kebijakan.
- b. Dampak kebijakan sertifikasi guru bagi peningkatan profesionalitas guru-guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara diukur dari :

- (1) Peningkatan Kemampuan Pedagogik Guru : Menguasai bahan ajar, kreativitas dalam pembelajaran, kemampuan menggunakan media dan sumber belajar, kemampuan melaksanakan evaluasi pembelajaran, mampu melakukan penelitian kelas.
 - (2) Peningkatan kompetensi profesional guru : penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya, kemampuan memahami dan menjabarkan hubungan konsep antarmata pelajaran.
 - (3) Peningkatan kompetensi sosial menyangkut sikap inklusif guru, komunikasi dengan teman sejawat, dengan orang tua murid, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.
- c. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru bagi guru-guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara diukur dari :
- a) Faktor komunikasi yakni sarana untuk menyebarluaskan informasi baik dari atas ke bawah;
 - b) Faktor Resources terkait dengan sumber-sumber pendukung yang tersedia seperti SDM, Anggaran;
 - c) Faktor Disposition or Attitude atau terkait sikap implementator dalam mendukung implementasi kebijakan dan
 - d) Faktor struktur birokrasi yang menyangkut keterlibatan antar lembaga.

D. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yang dijadikan sasaran penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer yaitu :

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan nara sumber, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan dan kepala sekolah SD/MI di wilayah kecamatan Sukamara.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data lain, misalnya :

- (1) Sumber Data *Place* yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data berupa *place* adalah lokasi penelitian;
- (2) Sumber Data *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, atau simbol-simbol lain yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Adapun yang maksud data *paper* seperti : gambaran obyek penelitian, keadaan guru.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data dikumpul dengan teknik pengumpulan data sebagaimana berikut ini :

1. *Wawancara*

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan baik langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model wawancara bebas terarah. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interview diarahkan pada pokok-pokok permasalahan yang akan dipecahkan sebagaimana pedoman wawancara akan tetapi para informen diberi ruang secara bebas memberikan jawaban atau mengapresiasi jawabannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari peneliti. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali, jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Teknik ini, penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dan dampaknya bagi peningkatan profesionalitas guru. Jumlah informen yang diwawancarai sampai dengan jawaban informen pada tingkat 'seragam' (*saturitet*) sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang guru SD, 10 (sepuluh) orang guru MI, 5 (lima) orang unsur dinas pendidikan kabupaten, 5 (lima) orang unsur UPTD dinas pendidikan kecamatan dan 5 (lima) orang kepala sekolah SD/MI.

2. *Observasi*

Yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala yang sedang

berlangsung. Teknik ini, penulis gunakan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang keadaan para guru baik dilingkungan sekolah maupun di rumah.

3. *Dokumentasi.*

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Adapun teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang judul penelitian seperti : gambaran obyek penelitian dan mengenai perencanaan pembelajaran, kemampuan melaksanakan pengajaran, kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi guru.

F. **Metode Analisa Data**

Analisa data merupakan upaya untuk menelaah atau sistematika yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya menggambarkan kondisi, latar penelitian secara menyeluruh dan sejarah data tersebut ditarik suatu temuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di kecamatan Sukamara dan mengkaji dampaknya bagi peningkatan profesionalitas guru. Adapun gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

Dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran maka peneliti menganalisis secara induktif berbagai permasalahan dan temuan data lapangan. Maksud umum kerangka analisis induktif yaitu memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari "keadaan umum", tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologisnya. Kerangka analisis induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diiktisarkan dari data kasar sehingga pada akhirnya diperoleh analisis dan kesimpulan penelitian yang tersaji secara pendekatan kualitatif. Beberapa alasan digunakan kerangka berpikir induktif dalam analisis pendekatan kualitatif ini yakni : Pertama, kerangka berpikir induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak seperti dalam data. Kedua, kerangka berpikir induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Ketiga, kerangka berpikir induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, kerangka berpikir induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, kerangka berpikir induktif dapat memperhitungkan nilai-nilai eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Dengan kerangka berpikir ini untuk mencari suatu kebenaran dari data yang diperoleh dilapangan dan kasus-kasus yang bersifat umum berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat khusus.

Adapun analisa data penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu pertama analisis data selama di lapangan dan analisis data setelah terkumpul. Analisis data selama dilapangan dalam penelitian ini tidak dikerjakan setelah pengumpulan data selesai melainkan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara bebas dengan *key person*, dipilah-pilah dan diberi kode berdasarkan kesamaan isu, tema dan masalah yang terkandung didalamnya.

Mengacu pada model analisis data Milles dan Hibermen (dalam Moleong, 1999 : 120) analisis data dalam penulisan ini dengan tahapan-tahapan analisis sebagaimana berikut ini :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang sangat sukar diperlukan kecermatan, ketelitian, kehati-hatian agar data-data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan dan memiliki validitas data yang tinggi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksi dengan meringkas, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

3. Penyajian Data

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data


dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan-keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

Kesimpulan juga diverifikasi yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantara teman sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada responden yang telah dijangkit datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti, kekokohan dan kecocokannya.

Adapun tahapan analisis data dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini :



Sumber Data : Millers dan Hubbermen dalam Rachman (1999 : 120)

G. Keabsahan Data

Setiap penelitian kualitatif memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, sehingga data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (1994 : 173) dan S. Nasution (1998 : 105), yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria yaitu :

a. *Derajat Kepercayaan (credibility)*

Merupakan validitas internal yang berfungsi untuk melakukan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta memenuhi syarat kredibilitas. Beberapa cara dapat ditempuh sebagaimana berikut ini :

- Pengamatan yang terus menerus
- Trianggulasi
- Membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian juga metode penelitian naturalistik dan kualitatif.
- Menganalisis kasus negative
- Menggunakan bahan referensi
- Mengadakan “*member check*”

b. *Keteralihan (transferability)*

Merupakan validitas eksternal berkaitan dengan usaha menggeneralisasikan hasil penelitian pada lingkungan populasi yang lebih luas, dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan empiris yang bergantung pada

persamaan antara konteks pengirim dan penerima, dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data diskriptif secukupnya.

c. *Ketergantungan (dependability)*

Ketergantungan atau reabilitas merupakan syarat mutlak bagi tercapainya penelitian yang valid. Untuk mendapatkan dan mencapai tujuan itu maka hal yang perlu dilakukan adalah memadukan kriteria ketergantungan dan kepastian. Dalam hal ini cara yang dipakai yaitu dengan “*audit trail*” yakni melacak atau memeriksa suatu kebenaran yang dilakukan oleh pembimbing.

d. *Kepastian (confirmability)*

Kriteria kepastian dalam penelitian kualitatif adalah pada “data” dan bukan pada “orang”. Untuk memperoleh kepastian data tersebut pembimbing dapat melakukan pengujian kepada peneliti tentang validitas data yang disajikan dalam penelitian.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sukamara

a. Letak Geografis

Kabupaten Sukamara adalah salah satu dari 14 (empat belas) kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini berada di sebelah barat ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yakni $2^{\circ} 19'$ Lintang Selatan sampai dengan $3^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 25'$ Bujur Timur sampai dengan $111^{\circ} 9'$ Bujur Timur.

Kabupaten Sukamara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten ini secara geografis merupakan kabupaten terluar atau kabupaten yang langsung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat sehingga secara geografis relative cukup terisolir dari kabupaten-kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini secara administrasi pemerintahan melingkupi 5 (lima) kecamatan yakni : Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Permata Kecubung dengan batas-batas wilayah kabupaten sebagaimana berikut ini :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

Untuk lebih jelas melihat letak geografis kabupaten Sukamara dapat dikaji melalui peta di bawah ini :



b. Luas Wilayah dan Topografi

Luas wilayah Kabupaten Sukamara sebesar 3.827 Km² yang terbagi ke dalam 5 (lima) kecamatan dengan masing-masing luas kecamatan bervariasi. Karakteristik geologi sebelah barat dan utara merupakan daerah daratan dengan ketinggian antara 7-100 meter dari atas permukaan laut, sedangkan wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa merupakan dataran rendah yang cukup potensial untuk sektor perikanan dan pertanian terutama padi sawah.

Temperatur maksimum di daerah Kabupaten Sukamara sepanjang tahun 2011 berkisar antara 31,4^oC s.d 33,6^oC, temperatur minimum berkisar antara 21,5^oC s.d 23,2^oC, dan rata-rata temperatur berkisar 26,7^oC s.d 28,3^oC. Curah hujan Kabupaten Sukamara tahun 2011 cukup tinggi. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni. Sedangkan jumlah hujan terjadi antara 6 sampai dengan 25 hari setiap bulannya.

c. Penduduk

Penduduk Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk 39.576 jiwa dan pada tahun 2011 telah bertambah menjadi 45.706 jiwa atau meningkat 1,68 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 44.952 jiwa. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukamara selama 5 (lima) tahun terakhir (2007- 2011) adalah 2,92 % per tahun. Penduduk 45.706 jiwa ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jelai sebesar 10,19%, Pantai Lunci sebesar 10,76%, Sukamara sebesar 43,42%, Balai Riam sebesar 14,72%, dan Permata Kecubung sebesar 20,90%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Sukamara Per Kecamatan Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas Km ²	Rum ah Tangga	Penduduk	Kepadatan
1.	Jelai	796	1.118	4.658	5,85
2.	Pantai Lunci	804	1.153	4.920	6,12
3.	Sukamara	1.020	5.324	19.846	19,31
4.	Balai Riam	539	1.843	6.729	12,48
5.	Permata Kecubung	660	2.800	9.553	14,47
	Jumlah	3.827	12.238	45.706	11,94

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Sukamara sebesar 43,42% atau sekitar 19.846 jiwa. Hal ini disebabkan Kecamatan Sukamara merupakan ibukota kabupaten, pusat pemerintahan, dan fasilitas umum. Sebesar 20,90% atau sekitar 9.553 jiwa penduduk ada di Kecamatan Permata Kecubung dan sekitar 14,72% atau 6.729 jiwa ada di Kecamatan Balai Riam. Besarnya penduduk di dua kecamatan ini karena didukung keberadaan eks-transmigran dan pekerja kelapa sawit. Dari status wilayah penduduk dibagi menjadi wilayah desa atau kelurahan. Ada sebanyak 29.852 jiwa tersebar 29 desa dan sebanyak 15.854 jiwa berada di 3 kelurahan.

Penduduk Kabupaten Sukamara dilihat dari kelompok umur cukup bervariasi. Penduduk kategori dewasa berkisar 68,85 persen atau 31.468 jiwa. Kategori usia anak-anak sekitar 31,15 persen atau 14.238 jiwa. Kategori dewasa (umur 15 tahun ke atas) jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 25-29 tahun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Penduduk Kabupaten Sukamara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011

Kelompok Umur	Kecamatan					Jumlah
	Jelai	P.Lunci	Sukamara	B.Riam	P.Kecubung	
0 - 4	474	538	2.231	751	1,096	5.090
5 - 9	593	601	2.063	683	1.023	4.963
10 - 14	485	569	1.781	638	712	4.185
15 - 19	412	460	1.655	584	733	3.844
20 - 24	388	468	1.858	644	1.122	4.480
25 - 29	442	455	2.345	790	1.290	5.322
30 -34	368	394	2.032	630	953	4.377
35 - 39	406	386	1.726	588	799	3.905
40 - 44	286	290	1.374	443	615	3.008
45 - 49	212	183	954	341	442	2.132
50 - 54	192	170	643	232	313	1.550
55 - 59	135	109	416	118	163	941
60 - 64	120	120	297	107	129	773
65 - 69	50	65	198	53	69	435
70 - 74	30	57	114	73	44	318
75 +	65	55	159	54	50	383
Jumlah	4.658	4.920	19.846	6.729	9.553	45.706

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Jumlah penduduk kategori dewasa relative cukup tinggi disebabkan karena banyaknya pekerja yang masuk, baik di sektor perkebunan kelapa sawit, di

pemerintahan (PNS) ataupun di sektor lainnya. Pada kelompok 15-19 tahun penduduk agak berkurang. Hal ini dimungkinkan karena adanya sebagian penduduk sukamara yang kuliah atau sekolah di luar daerah. Pada kategori usia anak-anak, penduduk kelompok umur 10-14 tahun lebih sedikit dibandingkan kelompok umur 0- 4 tahun dan 5-9 tahun.

Berdasarkan usia sekolah penduduk usia SD (6-12 tahun) di Kabupaten Sukamara adalah 6.517 jiwa. Penduduk usia SLTP (13-15 tahun) ada sebanyak 2.364 jiwa dan Penduduk usia SLTA (16-18 tahun) sebanyak 2.274 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Penduduk Kabupaten Sukamara Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2011

Kelompok Umur	Kecamatan					Jumlah
	Jelai	P.Lunci	Sukamara	B.Riam	P.Kecubung	
0 - 6	715	776	3.089	1.031	1.540	7.151
7 - 12	656	716	2.303	793	1.027	5.495
13 - 15	268	316	1.016	367	397	2.364
16 - 18	246	269	985	347	427	2.274
19 - 25	552	653	2.638	914	1.553	6.310
Jumlah	2.437	2.730	10.031	3.452	4.944	23.595

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa total penduduk usia sekolah di Kabupaten Sukamara adalah 23.595 jiwa.

d. Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Sukamara sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor tersebut

sebesar 68,18 persen dari seluruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2011, meskipun peranan pada sektor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain disebabkan terjadi pada di sub sektor tanaman bahan makanan, perikanan dan kehutanan dimana dampak dari cuaca yang sangat mempengaruhi produktivitas tanaman dan perikanan. Jika kita lihat lebih jauh lagi, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukamara atas harga konstan pada tahun 2011 terdapat 4 sektor mengalami kenaikan laju pertumbuhan secara riil yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor restoran dan hotel dan sector pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan kelima sektor yang lain mengalami penurunan pertumbuhan riil dibanding tahun 2010, kelima sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor keuangan, jasa persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Jika dilihat secara keseluruhan, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten sukamara tahun 2011 ini mengalami percepatan atau kenaikan laju pertumbuhan yaitu dari 5,36 pada tahun 2010 dan 5,85 pada tahun 2011 ini. Ini artinya bahwa seluruh produksi barang dan jasa di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan sebesar 5,85 persen dibanding tahun sebelumnya.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan penyokong utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Kunci sukses mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentunya dapat diawali melalui pembangunan bidang pendidikan terlebih dahulu.

Dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang membangun akan baik pula.

Terkait dengan pendidikan ada beberapa komponen yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan yakni : sarana prasarana seperti jumlah sekolah, fasilitas belajar, sumberdaya pelaksana seperti ketersediaan dan kecukupan tenaga guru dan minat belajar siswa seperti jumlah siswa atau murid pada setiap sekolah.

Berdasarkan data statistik jumlah sekolah di kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2007/2008 jumlah sekolah TK,SD,MI,SMP,MTs,SMA,MA,SMK baik negeri dan swasta sebanyak 82 unit, tahun 2008/2009 sebanyak 88 unit, tahun 2009/2010 sebanyak 96 unit, tahun 2010/2011 sebanyak 101 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Banyaknya Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sukamara Tahun 2012

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	1	28	29
2.	Sekolah Dasar (SD)	46	1	47
3.	Madrasah Ibtidayah	1	1	2
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	9	1	10
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2	3	5
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4	0	4
7.	Madrasah Aliyah (MA)	1	0	1
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3	0	3
	Jumlah	67	34	101
	2009/2010	66	30	96
	2008/2009	64	24	88
	2007/2008	60	28	82

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Terkait dengan minat masuk belajar siswa yang ditunjukkan dengan jumlah siswa yang terdaftar dan belajar di seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Sukamara dari tahun 2007 s/d 2010 mengalami peningkatan. Tahun 2007/2009 jumlah murid disemua sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Sukamara sebanyak 8.673 orang, tahun 2008/2009 sebanyak 9.721 orang, tahun 2009/2010 sebanyak 10.767 orang, tahun 2010/2011 sebanyak 11.422 orang. Untuk lebih jelas dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Banyaknya Murid di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sukamara Tahun 2011

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	43	821	864
2.	Sekolah Dasar (SD)	5.864	173	6.037
3.	Madrasah Ibtidayah	95	150	245
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.737	0	1.737
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	203	129	332
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	754	0	754
7.	Madrasah Aliyah (MA)	73	0	73
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	468	0	468
	Jumlah	9.812	1.610	11.422
	2009/2010	9.120	1.647	10.767
	2008/2009	8.145	1.576	9.721
	2007/2008	7.318	1.355	8.673

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Terkait dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Tahun 2007/2008 jumlah guru disemua sekolah sebanyak 818 orang, tahun 2008/2009 sebanyak 860 orang, tahun 2009/2010 sebanyak 923 orang tahun 2010/2011 sebanyak 1.107 orang. Berikut disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Banyaknya Guru di Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sukamara Tahun 2011

No	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	9	87	96
2.	Sekolah Dasar (SD)	521	17	538
3.	Madrasah Ibtidayah	13	15	28
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	177	0	177
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	33	39	72
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	100	0	100
7.	Madrasah Aliyah (MA)	19	0	19
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	77	0	77
	Jumlah	949	158	1.107
	2009/2010	792	131	923
	2008/2009	720	140	860
	2007/2008	621	197	818

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Jumlah guru tersebut terdiri dari guru-guru negeri dan guru-guru swasta. Guru Negeri sebanyak 949 orang, guru swasta sebanyak 158 orang.

2. Diskripsi Umum Kecamatan Sukamara

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Sukamara adalah salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara dengan posisi $111^{\circ}10' - 430'$ Bujur Timur dan $02^{\circ}42' - 514'$ Bujur Selatan dan tinggi dari permukaan laut (DPL) 5 – 15 m. Kecamatan ini merupakan kecamatan wilayah perkotaan yang menjadi tempat kedudukan ibukota kabupaten Sukamara. Jarak ibukota Kecamatan Sukamara dengan ibukota kabupaten 0,5 km. Sedangkan jarak terjauh desa-desa dengan ibukota kecamatan 79,29 km sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 7. Jarak Desa/Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan Sukamara Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Jarak
1.	Mendawai	2,10
2.	Natai Sedawak	5,36
3.	Pudu	3,50
4.	Padang	0,05
5.	Karta Mulia	9,29
6.	Sukaraja	34,40
7.	Pangkalan Muntai	62,89
8.	Petarikan	79,29

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Kecamatan Sukamara merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan lain yakni luas 1,026 Km². Sedangkan kecamatan terluas lainnya adalah Kecamatan Pantai Lunci seluar 804 Km² dan kecamatan tersempit

kecamatan Balai Riam 539 Km². Berikut disajikan tabel luas wilayah kecamatan Sukamara :

Tabel 8. Kecamatan Sukamara dilihat Dari Luas Wilayah Tahun 2011

No.	Desa/ Kelurahan	Status	Luas Km ²	Presentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Mandawai	K	147	3,84
2	Natai Sedawak	D	134	3,50
3	Pudu	D	101	2,64
4	Padang	K	156	4,06
5	Kerta Mulia	D	148	3,67
6	Sukaraja	D	107	2,60
7	Pangkalan Muntai	D	112	2,93
8	Patarikan	D	123	3,21
	Jumlah		1.028	26,66

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Berdasarkan tabel diatas jumlah desa/kelurahan terluas di kecamatan Sukamara adalah di Kelurahan Padang sedang tersempit di desa Sukaraja.

b. Penduduk

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Jumlah penduduk kecamatan Sukamara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kecamatan Sukamara sebanyak 19.846 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,06. Berikut disajikan keadaan penduduk kecamatan Sukamara tahun 2011 :

Tabel 9. Keadaan Penduduk di Kecamatan Sukamara Tahun 2011

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Mandawai	8.476	4,91
2	Natai Sedawak	1.290	3,75
3	Pudu	489	8,92
4	Padang	4.127	1,93
5	Kerta Mulia	2.420	-11,85
6	Sukaraja	481	-0,97
7	Pangkalan Muntai	1.784	5,73
8	Patarikan	779	4,91
	Jumlah	19.846	1.06

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Sukamara berada di Kelurahan Mandawai yakni 6.671 jiwa dan Desa Kerta Mulia 4.548 jiwa. Sedangkan desa dengan penduduk paling sedikit berada di desa Pudu sebanyak 319 jiwa.

Dilihat dari mata pencaharian atau lapangan usaha yang dilakukan penduduk Kecamatan Sukamara usia 15 tahun keatas dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kecamatan Sukamara Tahun 2011

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah
1.	Pertanian	3.797
2.	Pertambangan & Penggalian	63
3.	Industri Pengolahan	468
4.	Listrik dan Air Minum	58
5.	Bangunan/Konstruksi	1.222
6.	Perdagangan	1.886
7.	Pengangkutan/Komunikasi	429
8.	Bank dan Lembaga Keuangan	169
9.	Jasa-Jasa	2.007
	Jumlah	10.099

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Dari tabel diatas terlihat bahwa lapangan usaha terbanyak penduduk adalah di sektor pertanian yakni sebanyak 3.797 jiwa dan sektor jasa-jasa sebanyak 2.007 jiwa.

Dilihat dari kelompok umur penduduk Kecamatan Sukamara relatif cukup bervariasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 11. Penduduk Kecamatan Sukamara dilihat Dari Kelompok Umur Tahun 2011

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	1.154	1.077	2.231
5 - 9	1.085	978	2.063
10 - 14	917	864	1.781
15 - 19	868	787	1.655
20 - 24	945	913	1.858
25 - 29	1.184	1.161	2.345
30 - 34	1.047	985	2.032
35 - 39	939	787	1.726
40 - 44	765	609	1.374
45 - 49	562	402	954
50 - 54	375	268	643
55 - 59	213	203	416
60 - 64	163	134	297
65 - 69	109	89	198
70 - 74	63	51	114
75 +	86	91	159
Jumlah	10.447	9.399	19.846
2010	10.335	9.288	19.623
2009	11.004	9.995	20.999
2008	9.721	9.557	19.278
2007	9.798	9.032	18.830

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Dari tabel diatas terdiskripsi bahwa penduduk dengan kelompok umur 25-30 tahun relative lebih banyak yakni 2.345 jiwa. Kelompok umur penduduk yang dominan selanjutnya adalah 0-4 tahun sebanyak 2.231 jiwa.

Dilihat dari aspek pendidikan, penduduk dengan kelompok-kelompok umur tersebut dapat dibagi ke dalam kelompok usia sekolah khususnya usia SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 12. Penduduk Usia Sekolah di Kecamatan Sukamara Tahun 2011

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
7 - 12	1.197	1.106	2.303
13 - 15	526	490	1.016
16 -18	519	486	985
19 - 25	1.343	1.295	2.638
Jumlah	3.585	3.377	6.942

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah kelompok usia produktif sekolah dari tingkat SD s/d Perguruan Tinggi sebanyak 6.942 jiwa atau 34,97 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Sukamara.

c. Sumberdaya dan Prasarana Pendidikan

Kualitas dan mutu pendidikan secara dominan dipengaruhi kemampuan sumberdaya manusia penyelenggara dan ketersediaan sarana prasarana disamping pola pikir dan kualitas hidup masyarakat. Berikut disajikan keadaan sumberdaya dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sukamara sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 13. Keadaan Guru, Sekolah, Murid di Kecamatan Sukamara Tahun 2011

No.	Jenis	TK	SDN	SMPN, MTs	SMAN, MA	SMK	JLH
1	Jumlah Sekolah	10	17	4	2	1	34
2	Jumlah Guru	44	218	88	59	46	455
3	Jumlah Murid	391	2.823	990	499	417	5.120

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Dari total jumlah guru 455 orang yang ada di kecamatan Sukamara, guru tingkat pendidikan SD dan MI dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 14. Keadaan Guru di Kecamatan Sukamara Berdasarkan Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2011

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	28
2.	SD/MI	265
3.	SMP/Syanawiyah	101
4.	SMA/Aliyah	61
	JUMLAH	455

Sumber Data : Sukamara Dalam Angka 2012.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah tenaga guru di Kecamatan Sukamara sudah relatif cukup memadai dibandingkan dengan rata-rata jumlah murid.

3. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) Pasal 8 menyatakan bahwa : “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pasal 11 ayat (1) selanjutnya menyatakan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sukamara telah dilaksanakan sejak tahun 2007 seiring dengan diluncurkannya program sertifikasi bagi guru-guru secara nasional dengan PERMENDIKNAS Nomor 18 Tahun 2007 dan untuk pelaksanaan tahun 2012 diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara diinformasikan bahwa : *Jumlah kouta yang diberikan kepada guru-guru di Kabupaten Sukamara untuk dapat mengikuti seleksi sertifikasi dari tahun ke tahun belum teralokasi secara baik. Jika pada awal kebijakan sertifikasi guru dilaksanakan tahun 2007 kouta yang diberikan sebanyak 40 (empat puluh) orang, maka pada tahun 2008 hanya tersedia alokasi sebanyak 18 orang, tahun 2009 sebanyak 15 orang dan tahun 2012 bertambah menjadi 84 orang*

(Wawancara Kamis, 21 Maret 2013). Berikut disampaikan alokasi jatah sertifikasi dari LPMP Palangka Raya tahun 2007 sampai dengan 2012 yakni :

Tabel 15. Alokasi Penetapan Kouta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2007-2012

Tahun						JUMLAH
2007	2008	2009	2010	2011	2012	
40	18	15	20	78	84	255

Sumber Data : Olahan Data Lapangan.

Berdasarkan alokasi kouta dan perbandingan banyaknya jumlah guru negeri maupun swasta di Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2010/2011, maka jumlah alokasi kouta masih sangat belum memadai dibandingkan dengan banyaknya guru-guru yang harus bersertifikasi. Prosentase jatah kouta sertifikasi dengan keharusan guru bersertifikasi masih rendah hanya $\pm 20\%$.

Selanjutnya Sekretaris Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara menegaskan bahwa : *sesuai dengan ketentuan yang berlaku jenis sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara umumnya dan kecamatan Sukamara khususnya melingkupi sertifikasi Pola PSPL, Pola Portopolio dan Pola PLPG. Pola PSPL diberikan pada beberapa guru yang ditinjau dari usia, pangkat dan golongan sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti sertifikasi pola Portopolio dan PLPG karena sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Sehingga pemerintah dengan memandang berbagai jasa dan pengabdian yang telah diberikan memberikan predikat guru bersertifikasi melalui verifikasi dokumen (Wawancara Kamis, 21 Maret 2013).*

Berikut disajikan 3 (tiga) pola sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 16. Pola Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2007-2012

No.	POLA SERTIFIKASI	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	PSPL	30	8	-	-	-	-
II	PORTOPOLIO	10	10	15	20	65	35
III	PLPG	-	-	-	-	13	57
	JUMLAH	40	18	15	20	78	82

Sumber : Olahan Data Lapangan

Selanjutnya menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara (Wawancara 1 April 2013) : Jenis dan pola sertifikasi yang dilaksanakan untuk guru-guru tersebut cukup variatif. Pada awal kebijakan sertifikasi guru digulirkan tahun 2007 ada 30 orang guru yang ditetapkan dengan jenis sertifikasi guru seumur hidup. Tahun 2008 ada 8 orang guru . Dimana guru-guru yang diangkat dengan jenis sertifikasi ini adalah guru-guru yang tidak lama akan memasuki masa pensiun dan tidak memungkinkan untuk dapat memperoleh sertifikasi melalui jalur sertifikasi lain sebagaimana ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi dilaksanakan untuk jenis sertifikasi waktu tertentu dan diarahkan kepada guru-guru yang telah menduduki jabatan sebelum ditetapkannya kebijakan tentang undang-undang guru dan dosen. Bagi guru-guru yang mengikuti kegiatan jenis sertifikasi ini, pola kegiatan sertifikasi melalui uji penilain portopolio. Uji penilaian portopolio melingkupi komponen : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) mengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini dapat terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial).

Selain pola kegiatan sertifikasi dalam bentuk uji penilaian portofolio, kegiatan sertifikasi juga dilakukan dalam bentuk diklat sertifikasi atau PLPG.

Jumlah guru yang mengikuti seleksi sertifikasi di Kabupaten Sukamara berdasarkan kouta yang ditetapkan sebagaimana disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara yakni tahun 2007 sebanyak 40 orang, tahun 2008 sebanyak 18 orang, tahun 2009 sebanyak 15 orang, tahun 2010 sebanyak 20 orang, tahun 2011 sebanyak 78 orang dan tahun 2012 sebanyak 82 orang. Berikut ditampilkan secara rinci keadaan jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan perkecamatan :

Tabel 17. Jumlah Guru Yang Mengikuti Sertifikasi Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Sukamara Per Kecamatan Tahun 2007-2012

KECAMATAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sukamara	25	11	10	11	47	43
Balai Riam	3	4	-	2	7	17
Jelai	4	3	2	3	15	8
Pantai Lunci	5	-	3	4	8	6
Permata Kecubung	3	-	-	-	3	7
Jumlah	40	18	15	20	78	82

Sumber : Data olahan informasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan data diatas jelas bahwa guru-guru di kecamatan Sukamara lebih banyak mengikuti kegiatan sertifikasi dibandingkan guru-guru di kecamatan lain di kabupaten Sukamara. Total jumlah guru yang mengikuti kegiatan sertifikasi di kecamatan Sukamara sampai tahun 2012 adalah sebanyak 255 orang yang terdiri dari jenjang satuan pendidikan, SD/MI, SMP/MTs, maupun tingkat SLTA. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara jumlah guru SLTP dan SLTA lebih banyak memiliki kesempatan/peluang mengikuti dan lolos sertifikasi dibandingkan guru-guru SD/MI. Dominannya jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan di kecamatan Sukamara karena sebagian besar guru berada atau berdomisili di kecamatan ini dan jumlah fasilitas pendidikan baik SD/MI, SLTP dan SLTA juga terpusat sebagian besarnya pada kawasan

kecamatan Sukamara, belum lagi persoalan banyaknya guru-guru titipan atau guru-guru yang bertugas di pedalaman yang karena mengikuti pekerjaan suami/istri akhirnya berdomisi dan mengajar di wilayah kecamatan Sukamara. Padahal dari skala kebutuhan guru serta distribusi guru secara menyeluruh di Kabupaten Sukamara masih belum memadai dan belum merata di beberapa wilayah kecamatan tertentu. Pada desa atau kecamatan tertentu masih banyak sekolah-sekolah kekurangan guru-guru atau dilayani oleh beberapa orang guru untuk banyak kelas sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak H. Alipandi, A.Ma.Pd Kepala Cabang Dinas Sukamara :

Kecamatan Sukamara dilihat dari jumlah guru baik SD, SLTP dan SLTA relative sudah memenuhi. Namun pada daerah tertentu masih sangat kekurangan (Wawancara Jumat 22 Mei 2013).

Jumlah guru-guru SD/MI yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan di kecamatan Sukamara relative masih rendah dibandingkan dengan total jumlah guru. Menurut Bapak H. Alipandi, A.Ma.Pd Kepala Cabang Dinas Sukamara : ada beberapa persoalan yang menimbulkan rendahnya kesempatan para guru SD/MI dalam mengikuti sertifikasi guru yakni, masih banyak terdapat guru-guru SD/MI di wilayah kecamatan Sukamara yang berpendidikan SLTA sederajat atau diploma (DII PGSD). Padahal pendidikan minimal persyaratan sertifikasi adalah sarjana strata satu (S1).

Dari jumlah alokasi sertifikasi guru di kabupaten Sukamara sebagaimana ditetapkan pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Palangka Raya, belum semua jatah sertifikasi dapat dimanfaatkan secara optimal, pada beberapa tahun tertentu seperti tahun 2009 terdapat 2 orang

yang tidak berhasil, tahun 2011 terdapat 1 orang yang gagal dan tahun 2012 ada 16 orang peserta yang tidak lulus (gagal) ujian sertifikasi dari total 82 jumlah guru yang di sertifikasi tahun 2012. Berikut digambarkan alokasi dan realisasi guru-guru yang lulus sertifikasi sejak tahun 2007-2012 sebagaimana berikut :

Tabel 18. Alokasi dan Realisasi Sertifikasi Guru di Kabupaten Sukamara
Tahun 2007 - 2012

No	Satuan Pendidikan	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		K	L	K	L	K	L	K	L	K	L	K	L
1.	TK	2	2	-	-	-	-	2	2	5	5	5	2
2.	SD	12	12	5	5	3	2	3	3	28	27	30	27
3.	SMP	10	10	5	5	7	6	5	5	20	20	20	18
4.	SMA	8	8	3	3	5	5	4	4	15	15	15	13
5.	MI	4	4	-	-	-	-	2	2	5	5	5	4
6.	MTs	2	2	-	-	-	-	2	2	3	3	5	4
7.	MA	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	4	3
	JUMLAH	40	40	18	18	15	13	20	20	78	77	84	66

Data Olahan. K = Kouta L = Lulus Sertifikasi

Jumlah guru-guru yang bertugas atau ditempatkan di wilayah Kecamatan Sukamara sampai akhir tahun 2011 adalah sebanyak 455 orang sebagaimana tabel 14 pada halaman sebelumnya. Berdasarkan tabel 14 tersebut dapat dibuat analisa kelayakan guru, murid dan gedung sekolah, dimana untuk tingkat Taman Kanak-Kanak rasio sekolah dengan murid rata-rata 39 murid banding 1 sekolah dan 8 murid untuk dibina 1 orang guru. Tingkat SD rata-rata murid untuk 1 sekolah sebanyak 166 orang dan rata-rata 12 murid untuk dibina 1 orang guru. Tingkat SLTP rata-rata murid untuk 1 sekolah sebanyak 247 siswa dan rata-rata 11 murid untuk dibina 1 orang

guru. Sedangkan tingkat SLTA rata-rata murid untuk 1 sekolah sebanyak 417 orang dan rata-rata 9 murid untuk dibina 1 orang guru. Berdasarkan analisis tersebut dapat dikatakan bahwa perbandingan jumlah guru, murid dan jumlah sekolah pada semua tingkat satuan pendidikan masih dalam kategori terpenuhi dan layak untuk dilaksanakan dan dihasilkan proses belajar mengajar dengan baik.

Guru yang lulus sertifikasi di masing-masing tingkat satuan pendidikan dapat dipaparkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 19. Data Guru yang lulus sertifikasi per satuan tingkat pendidikan di Kecamatan Sukamara sampai dengan tahun 2012.

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru	Guru Lulus Sertifikasi	Kec. Sukamara
1.	TK	28	11	9
2.	SD/MI	265	91	54
3.	SMP/Ibtidayah	101	75	41
4.	SMA/Aliyah	61	57	36
	JUMLAH	455	234	140

Data Olahan.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara, sejak tahun 2011 kouta jatah sertifikasi guru dalam jabatan semakin meningkat, namun besarnya peningkatan kouta tidak diikuti dengan kemampuan para guru untuk lulus tes sertifikasi, sehingga pada tahun 2012 khususnya terdapat 16 orang lebih yang gagal lulus tes sertifikasi. Tentunya ini sangat

memprihatinkan dan perlu ada terobosan penanganan agar para guru dapat berhasil mengikuti tes sertifikasi pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Pengawas TK/SD UPT Dikpora Kecamatan Sukamara Bapak H. Ngadiman : *Masih terdapat guru-guru yang tidak lulus ujian sertifikasi disebabkan karena kemampuan para guru sendiri untuk mengisi portofolio dan menjawab pertanyaan yang diajukan masih lemah. Umumnya guru-guru yang tidak lulus sertifikasi disebabkan karena keterbatasan bukti-bukti pengalaman atau sertifikat mengajar juga karena mencontoh pekerjaan teman-temannya yang lain. Padahal evaluasi portofolio sebagiannya berisi tentang diskripsi evaluasi diri para guru selama mengajar (Wawancara Senin 1 April 2013).*

Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Kegiatan pendataan pengupdate data NUPTK setiap guru di seluruh kabupaten Sukamara dengan menggunakan formulir AO.
2. Setelah dilakukan update data maka akan terpilih guru-guru yang memenuhi syarat sebagai calon peserta sertifikasi tahun berjalan. Format AO diberikan kepada guru-guru yang telah memenuhi syarat untuk diisi dengan benar, kemudian jika data di format AO sudah benar akan dikeluarkan format AI sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sebagai calon tetap.
3. Sosialisasi untuk mempersiapkan guru-guru mengetahui tahapan sertifikasi serta persiapan mengikuti Uji Kompetensi Awal.
4. Pembekalan pra sertifikasi untuk membekali calon peserta mengikuti UKA.

5. Pelaksanaan UKA
6. Pengumuman hasil UKA dan yang lulus mengikuti PLPG.
7. Pelaksanaan PLPG
8. Pemberkasan Pra SK
9. Pengusulan SKTP profesi
10. Pembayaran

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi ini membutuhkan dana pada setiap tahun. Dana tersebut menyangkut dana pembayaran tunjangan dan dana operasional pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Dana terbesar yang harus disediakan adalah dana pembayaran tunjangan sertifikasi yang nilainya miliaran rupiah. Dana ini akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya guru-guru yang bersertifikasi.

Berikut disajikan dana sertifikasi yang teralokasi di kabupaten Sukamara sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 20. Dana Tunjangan Serifikasi Guru di Kabupaten Sukamara dari tahun 2009 - 2012.

TAHUN	ANGGARAN
2009	1.820.000.000
2010	1.445.826.000
2011	2.253.396.000
2012	11.742.120.000

Sumber Data : Data Olahan.

Terkait dengan dana tunjangan sertifikasi ini, pembayaran tunjangan sertifikasi pada guru-guru SD/MI di kecamatan Sukamara belum

berjalan secara lancar. Berdasarkan wawancara dengan guru SDN Sukaraja Ibu Juliana dinyatakan bahwa :

Tunjangan sertifikasi guru belum dapat di terima setiap bulan, biasanya tunjangan sertifikasi diterima 4 atau 6 bulan sekali, yang waktunya belum jelas. Kami berharap ada kepastian penerimaan tunjangan sertifikasi ke depan pada kami guru-guru (*Wawancara Kamis 25 April 2013*).

Pernyataan Ibu Juliana ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Burhan Guru SDN Mandawai yakni :

Belum ada kepastian terkait waktu penerimaan tunjangan sertifikasi. Tunjangan sertifikasi belum dapat dibayar pada setiap bulan, biasanya 3 atau 6 bulan dibayar sekaligus (*Wawancara Kamis 25 April 2013*).

Mengingat dana tunjangan sertifikasi ini sangat penting dalam memotivasi para guru untuk dapat melaksanakan tugasnya secara professional, dan dana sertifikasi ini dapat membantu para guru mengadakan berbagai kebutuhan sebagai guru professional maka pembayaran dana tunjangan sertifikasi penting untuk diperhatikan konsistensi pembayarannya.

4. Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru Bagi Peningkatan Profesionalitas Guru di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

Sebagai tenaga pendidik professional, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi serta kemampuan. Guru harus memiliki berbagai kompetensi baik kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Berikut dipaparkan hasil wawancara peneliti terkait dampak kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di kecamatan Sukamara yang melingkupi dampak penguatan kapasitas kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Kebijakan sertifikasi pada satu aspek telah memotivasi dan mendorong para guru lebih “kreatif, inovatif dan kompetitif” (dalam tanda petik). Para guru termotivasi untuk berlomba berjuang agar dirinya dapat mengikuti sertifikasi dan lolos menjadi guru bersertifikat pendidikan. Indikasi penelitian lapangan menunjukkan bahwa dorongan mengikuti sertifikasi atau menjadi guru bersertifikasi lebih pada kebutuhan untuk memperoleh tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi yang dibayar sebesar gaji pokok pada tiap bulan, sedangkan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang guru bersertifikasi dan professional masih bukan menjadi orientasi utama para guru seperti tersirat dalam wawancara peneliti dengan beberapa orang guru SD sebagai informen. Berikut petikan hasil wawancara peneliti dengan Iliyati, S.Pd Guru SDN Sukamara II yakni :

Sejujurnya saya belum siap memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan terkait guru professional. Dengan situasi dan kondisi dunia pendidikan di daerah kita saat ini serta kondisi sosial ekonomi kami sebagai guru sangatlah sulit memenuhi kriteria-kriteria sebagai guru professional. Akan tetapi karena dorongan untuk dapat memperoleh tunjangan sertifikasi guna menambah penghasilan sebulannya, maka saya berupaya memenuhi berbagai persyaratan tersebut apapun caranya sehingga lolos, setelahnya melihat perkembangan lebih lanjut (Wawancara Rabu 10 April 2013).

Pernyataan Iliyanti, S.Pd juga diperkuat kembali oleh Sudin, S.Pd guru SDN-1 Sukamara yakni :

Menyangkut sertifikasi guru : yang paling penting bagaimana lulus dan memperoleh sertifikat sertifikasi pendidikan dan tunjangan dibayar, masalah kewajiban sambil berjalan saja (Wawancara Rabu 10 April 2013).

Dan didukung pula oleh Wahid Farhan, S.Pd guru Madrasah Ibtidayah Sukamara I, yakni :

Sebagai seorang pendidik menjadi guru profesional merupakan sebuah dambaan. Namun memperoleh tambahan penghasilan lebih dari tunjangan sertifikasi juga jauh lebih penting karena gaji yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara baik (Wawancara Kamis 11 April 2013).

Tunjangan sertifikasi ini juga sangat berarti bagi keluarga guru yang memiliki tanggungan keluarga cukup besar serta gaji yang terpotong karena pinjaman bank seperti diungkapkan Guru SDN Natai Sadawak Julhadi yakni :

Tunjangan sertifikasi yang saya terima 3-4 bulan sekali sangat membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya. Pinjaman bank yang mengakibatkan gaji tidak dapat diterima dengan utuh dapat dirasakan kembali. Terimakasih pemerintah (Wawancara Kamis 11 April 2013).

Dan pernyataan guru SDN-1 Karta Mulia sebagaimana berikut ini :

Tunjangan sertifikasi sangat bermanfaat bagi keluarga, dengan tunjangan sertifikasi dapat lebih meringankan beban keluarga dan dapat mewujudkan rencana-rencana keluarga yang selama ini sulit diwujudkan (Wawancara Rabu 10 April 2013).

Namun ditinjau dari aspek pengembangan mutu dan keprofesionalitasan seorang guru, pemberian sertifikat sertifikasi pendidikan dan tunjangan sertifikasi nampaknya masih belum mampu memenuhi harapan dan

maksud diadakannya kebijakan sertifikasi guru sebagaimana ditungkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 dan 11, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru dan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Berdasarkan hasil observasi, interviu dengan informen dan studi dokumentasi menunjukkan adanya kecendrungan kinerjanya para guru yang bersertifikasi dalam proses pembelajaran belum terwujud secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyak para guru yang belum memiliki persiapan secara khusus pada waktu mengajar, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan penguasaan materi pembelajaran, kemampuan penerapan kurikulum tingkat satuan pelajaran yang belum optimal.

Menurut Pengawas TK/SD Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukamara Bapak Rusli Fauzi,S.Pd mengatakan bahwa :

Kondisi tersebut disebabkan karena faktor kesadaran guru itu sendiri, dan kurangnya perhatian dan pengawasan para kepala sekolah serti pihak cabang dinas dan dinas kabupaten dalam upaya mendorong peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran (Wawancara Selasa 23 April 2013).

Dapat dikatakan bahwa secara umum pelaksanaan sertifikasi guru belum memperlihatkan dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas khususnya di beberapa sekolah di kecamatan Sukamara.

Terkait dengan dampak sertifikasi guru terhadap kemampuan kompetensi pedagogik guru. Kemampuan pedagogic para guru bersertifikasi di SD/MI di Kecamatan Sukamara relative masih rendah yang ditunjukkan dengan pernyataan para informen yang menyatakan bahwa : dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas, para guru tidak memiliki persiapan yang khusus baik menyangkut bahan ajar serta satuan acara pembelajaran, yang segogianya dituntut dari para guru profesional. Berikut disampaikan petikan hasil wawancara penulis dengan Guru SDN Pudu yakni :

Proses belajar mengajar di kelas dilakukan sebagaimana biasa yang dilakukan dari waktu ke waktu. Karena lamanya mengajar, biasanya materi pelajaran sudah dapat dikuasai tanpa harus membawa buku serta membuat bahan acara pembelajaran (*Wawancara Selasa 23 April 2013*).

Demikian pula terkait dengan kemampuan para guru memahami karekteristik peserta didik baik karakter fisik, moral, social, kultural dan intelektual, tidak semua guru bersertifikasi menganggap penting terkait kemampuan memahami berbagai karekteristik tersebut seperti diungkapkan oleh beberapa guru yang menjadi informen yakni Guru SDN-2 Mandawai yakni :

Menurut saya tugas seorang guru adalah mengajar, menyampaikan pesan-pesan dan membagi pengetahuan kepada peserta didik dengan baik. Dan itu sudah dilakukan sejak saya menjadi guru, sehingga bagi saya hal tersebut tidak masalah dan tidak perlu ada persiapan yang khusus dalam mengajar di kelas pada pertemuan kelas (*Wawancara Selasa 23 April 2013*).

Kemampuan guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, kemampuan menyusun rancangan pembelajaran yang baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di tempat praktek juga belum dilaksanakan

secara optimal oleh para guru bersertifikasi. Hal ini disebabkan disamping karena factor internal sekolah juga factor eksternal atau lingkungan yang belum mampu mendorong para guru untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kompetensi pedagogiknya seperti diungkapkan guru SDN Pudu yakni :

Lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah yang belum terbiasa dengan proses kerja profesional menjadi factor pemicu kurangnya motivasi kami para guru untuk melaksanakan tugas mengajar dengan baik dan professional (*Wawancara Selasa 23 April 2013*).

Demikian pula dengan kegiatan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, baik dalam bentuk memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik dalam pelaksanaan juga masih jauh dari harapan ideal dirumuskan dan ditetapkan kebijakan sertifikasi guru seperti tersirat dari ungkapan Penilik/PLS Bapak Sarjiman,A.Ma yang menyatakan sebagaimana berikut ini :

Hanya sedikit guru-guru bersertifikasi yang mampu mengembangkan kemampuan pedagogiknya secara benar sesuai dengan konsep dan kriteria pengembangan profesionalitas pedagogic guru. Banyak guru-guru bersertifikasi yang tidak mengetahui dan mampu memahami berbagai tugas dan fungsi seorang guru professional seperti : mempersiapkan bahan-bahan ajar dengan baik, mengembangkan potensi peserta didik dan lain-lain (Wawancara Selasa 16 April 2013).

Atau sebagaimana diperkuat oleh Pengawas UPT Dikpora Kecamatan Sukamara Bapak Taufiq,A.Ma sebagai berikut :

Ditinjau dari aspek kemampuan pedagogik) seperti kemampuan memahami peserta didik secara mendalam dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bahan ajar awal peserta didik, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik dan lain-lain masih belum dimiliki secara baik oleh para guru bersertifikasi di Kecamatan Sukamara, karena itu harus dituntut dan dikembangkan pada semua guru (Wawancara Selasa 16 April 2013).

Para guru bersertifikasi di kecamatan Sukamara juga kurang menguasai materi pembelajaran dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pun belum diimplementasikan secara optimal. Para guru juga masih lemah dalam metode/strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta guru masih lemah dalam disiplin kerja sebagai tenaga profesional seperti diungkapkan kembali oleh Bapak Taufiq, A.Ma selaku pengawas UPT Dikprora Kecamatan Sukamara yakni :

Kemampuan guru-guru bersertifikasi dalam menguasai materi pembelajaran dan mengembangkan kurikulum masih sangat pas-pasan. Kebanyakan para guru bersertifikasi mengajar tanpa ada panduan satuan atau rencana pembelajarannya (Wawancara Selasa 16 April 201).

Dan pernyataan Bapak Johan Sinaga, S.Pd sebagaimana berikut ini :

Belum ada perbedaan mengajar secara nyata dari guru-guru kami yang belum bersertifikasi dan telah bersertifikasi. Umumnya apa yang diajarkan sepertinya biasa-biasa saja (Wawancara Selasa 16 April 2013).

Proses pembelajaran yang dilakukan masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan yang menyebabkan kemampuan belajar peserta didik menjadi terhambat. Metode pembelajaran yang dikembangkan tersebut cenderung terlalu berorientasi pada guru dan guru mengabaikan hak-hak dan

kebutuhan serta pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikan dan mencerdaskan masih sangat kurang optimal seperti diungkapkan Pengawas UPT Dikpora Kecamatan Sukamara Bapak Johan Sinaga, S.Pd yakni :

Metode belajar yang diterapkan guru-guru masih bersifat hapalan, dan proses belajar mengajar masih terpusat pada guru sehingga suasana kelas sangat kaku dan komunikasi bersifat satu arah (Wawancara Selasa 16 April).

Dan pernyataan Kepala UPT Dikpora Sukamara Bapak H. Alipandi, A.Ma yakni :

Seharusnya para guru sudah menghilangkan pola kebiasaan mengajar menghafal dan komunikasi satu arah dari guru semata. Sebagai guru profesional seyogianya semua guru harus mampu mengembangkan potensi, kreativitas serta inovasi insane didik sehingga suasana kelas waktu belajar menjadi menyenangkan (Wawancara Selasa 16 April 2013).

Terkait dengan aspek kompetensi professional guru. Kemampuan professional guru bersertifikasi di Kecamatan Sukamara masih relative rendahnya yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya guru-guru yang memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Tidak banyak para guru bersertifikasi yang mampu memahami dan menjabarkan hubungan konsep antarmata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan kegiatan penelitian ilmiah atau percobaan ilmiah guna pengembangan pengetahuan mengajar. Saat ini

banyak guru-guru bersertifikasi khususnya guru SD/MI sebagai obyek kajian penelitian ini yang mengalami kesulitan mengumpulkan kredit mengajar dan mengurus kenaikan pangkat karena kekurangan tulisan ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal terakreditasi seperti diungkapkan Ibu Budang,A.Ma Guru SDN Sukamara yakni :

Usulan kenaikan pangkat saya dari golongan III d ke I va lama terhambat karena saya tidak memiliki karya ilmiah yang termuat di jurnal terakreditasi (Wawancara Selasa 16 April 2013).

Demikian pula kemampuan memenuhi jam mengajar 24 jam setiap minggu. Para guru-guru bersertifikasi khususnya di sekolah-sekolah dasar perkotaan seperti di kecamatan Sukamara sangat sulit memenuhi kewajiban 24 jam seminggu mengajar karena banyaknya guru-guru yang tertumpuk pada satu sekolah sehingga jam mengajar terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan upaya memenuhi jam mengajar, para guru bersertifikasi ini melakukan kegiatan pembelajaran disekolah-sekolah lain khususnya sekolah swasta atau di madrasah ibtidayah.

Upaya memenuhi kewajiban jam mengajar tersebut sangatlah positif, terlebih jika dilakukan disekolah-sekolah lain, namun yang cukup memprihatinkan dimana tindakan tersebut semata didorong memenuhi kewajiban capaian jam mengajar agar sertifikat sertifikasi tidak dicabut demikian juga tunjangannya. Para guru ternyata belum memiliki persiapan baik untuk mengajar yang ditunjukkan dengan rencana pembelajaran yang dituangkan pada satuan acara pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak lebih dari sekedar

memenuhi ketentuan formal guru bersertifikasi seperti diungkapkan Ibu Hj.

Rayhanah,A.Ma yakni :

Sangat sulit memenuhi kewajiban-kewajiban guru bersertifikasi, disamping tuntutan 24 jam mengajar seminggu juga tuntutan adanya tulisan ilmiah yang terpublikasi di jurnal terakreditasi. Saat ini pangka saya tidak dapat diurus karena saya tidak memiliki tulisan yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi (Wawancara Selasa 16 April 2013).

Hal-hal penting lain terkait tuntutan kompetensi professional guru bersertifikasi di kecamatan Sukamara seperti kemampuan keterampilan bertanya (questioning skills), keterampilan memberi penguatan (reinforcement skills), keterampilan mengadakan variasi (variation skills), keterampilan menjelaskan (explaining skills), keterampilan membuka dan menutup pelajaran (set introduction and closure), keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, pada kenyataanya juga masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana ditetapkan kebijakan sertifikasi guru.

5. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

Secara teoritis ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu (1) faktor personal meliputi : keterampilan individu, kompetensi, motivasi, dan rekrutmen; (2) faktor kepemimpinan yang berkualitas dan pemberian motivasi, bimbingan yang diberikan; (3) faktor sistem pekerjaan dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi; dan (4) faktor situasional meliputi : perubahan dan penekanan dari faktor internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terbukti bahwa ke-4 faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sukamara. Dari *aspek personal*, ternyata pencapaian tujuan ditetapkan kebijakan sertifikasi guru belum mampu diwujudkan secara optimal mengingat motivasi serta semangat para guru mengikuti sertifikasi pendidikan tidak lebih dari dorongan kebutuhan tunjangan sertifikasi dibandingkan dengan dorongan untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang handal dan proporsional. Para guru-guru berlomba mengurus persyaratan sertifikasi karena desakan ekonomi bukan karena desakan untuk menjadi guru yang memahami dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan mampu mengembangkan serta memiliki inovasi tinggi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan taraf kemampuan anak didik.

Motivasi para guru bersertifikasi sebagaimana disebutkan diatas sungguh sangat memprihatinkan, karena manakala sertifikat sertifikasi sudah diterima dan tunjangan sertifikasi telah dibayar maka berakhirilah sudah kreativitas dan inovasinya. Sikap motivasi demikian juga akan mengganggu system pendidikan secara menyeluruh karena sejatinya tunjangan sertifikasi diberikan bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan para guru semata akan tetapi tunjangan sertifikasi diberikan guna menunjang upaya pembentukan keprofesionalitasan guru, dimana dengan dana sertifikasi para guru diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan profesionalitas pekerjaan sebagai guru seperti : buku-buku penunjang,

komputer, internet, menghadiri seminar dan lain-lain seperti diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara :

Maksud dan tujuan diberikannya tunjangan sertifikasi pada para guru yang telah bersertifikasi bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan guru atau memenuhi kebutuhan konsumtif guru, akan tetapi tunjangan sertifikasi diberikan agar guru-guru dapat memanfaatkan tunjangan tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya seperti membeli media belajar, computer, internet, buku-buku literatur, bukan untuk membeli mobil, motor atau rumah (Wawancara 1 April 2013)

Kondisi dimana para guru-guru bersertifikasi memaknai pemanfaat dana tunjangan sertifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif atau bercara pikir bahwa dana sertifikasi bebas digunakan tanpa suatu tanggungjawab moral keprofesionalitas menjadi bagian penting yang mengakibatkan belum tercapainya sasaran ditetapkannya kebijakan sertifikasi guru.

Faktor penghambat kedua yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru adalah menyangkut aspek sistem pekerjaan dan fasilitas yang diberikan. Tuntutan bersertifikasi dan tuntutan menjadi guru profesional menjadi lebih sulit manakala sarana dan prasarana serta hak-hak para guru belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah secara baik. Banyak sekolah yang masih belum memenuhi standar layak demikian pula perangkat penunjang belajar, yang berakibat pada semakin hilangnya motivasi para guru untuk bekerja secara profesional. Ada sekolah yang tidak memiliki listrik, kekurangan ruangan, tidak ada perpustakaan, fasilitas komputer atau internet. Kondisi prasarana sekolah seperti ini sedikit banyak telah mempengaruhi motivasi dan semangat para guru untuk profesional. Lebih-

lebih terkait dengan tunjangan profesional guru yang sangat terlambat dibayar bisa 4 – 6 bulan sekali mengakibatkan keengganan dan kemalasan para guru untuk dapat mengajar dengan baik seperti diungkapkan Kepala UPT Dikpora Kecamatan Sukamara yakni :

Pada satu sisi Pemerintah dengan tunjangan sertifikasi menuntut para guru untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional, akan tetapi sisi lain Pemerintah juga lalai menyediakan sarana prasarana penunjang mengajar, juga termasuk hak para guru untuk menerima tunjangan sertifikasi yang sangat terlambat untuk dibayar hingga 4-6 bulan baru diterima (Wawancara 10 April 2013 dengan informen X... 1)

Faktor lain penghambat keberhasilan kebijakan sertifikasi guru adalah menyangkut aspek kepemimpinan dan aspek situasional. Dimana keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru berikut maksud dan tujuannya sangat ditentukan dan ditunjang oleh sikap para pimpinan. Jika pemimpin baik ditingkat sekolah (kepala sekolah), pengawas, cabang dinas kecamatan dan dinas kabupaten serta pimpinan daerah (bupati/wakil bupati, DPRD dan lain-lain) memiliki sikap dan semangat agar maksud dan tujuan diadakannya sertifikasi berjalan sesuai dengan harapan maka para pimpinan tersebut dapat melakukan pengawasan, pembinaan serta mengarahkan kebijakan-kebijakan organisasi dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan sertifikasi tersebut seperti : seorang bupati dapat menyediakan alokasi anggaran secara konsisten 20 % di bidang pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan secara mengucurkan anggaran sertifikasi secara konsisten sesuai waktu yang ditetapkan. Pihak dinas/instansi teknis terkait pun diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada guru bersertifikasi untuk dapat

melaksanakan tugas keprofesionalitasnya, agar benar-benar menjadi guru profesional.

B. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara

Kebijakan public adalah apapun yang diputuskan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (Dye, 1998). Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan merupakan bentuk perbuatan atau tindakan pemerintah yang dinyatakan untuk dilakukan sebagaimana tertuang dalam kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan ini merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan bangsa Indonesia agar dapat sejajar dengan kualitas atau mutu pendidikan bangsa-bangsa lain di dunia. Kualitas atau mutu pendidikan tersebut salah satunya diupayakan dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan profesionalitas tenaga pengajar baik guru dan dosen, sehingga mampu melaksanakan tugas secara professional.

Sebagaimana ketentuan sertifikasi guru dalam jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, maka

telah ditetapkan serangkaian proses dan prosedur pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi dengan mana sertifikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk sertifikasi yakni : PSPL, Portopolio, PLPG. Berdasarkan data lapangan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya diketahui bahwa pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sukamara khususnya Kecamatan Sukamara dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola sertifikasi. Sehingga berdasarkan ketentuan, pola sertifikasi yang dilaksanakan di kecamatan Sukamara telah dilaksanakan dengan pola tersebut diatas. Kendatipun pola PSPL hanya berlangsung pada tahun pertama dan ke dua kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan dan pola Portopolia dominan dilaksanakan pada tahun ke 3, 4 dan 5.

Terkait dengan lembaga atau institusi penyelenggara, kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan institusi tingkat provinsi yakni LPMP Kalimantan Tengah, Universitas Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara. Lembaga-lembaga penyelenggara ini telah menyelenggarakan berbagai tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam kebijakan sertifikasi guru. Sehingga secara kelembagaan, peran masing-masing kelembagaan telah berjalan sebagaimana diharapkan yang merupakan rangkaian mesin kerja birokrasi yang memberikan pelayanan penuh di bidang sertifikasi guru. Sehingga relevan dengan pengertian tentang kebijakan public yang menyangkut berbagai petunjuk operasional, rencana program dan kegiatan, actor/pelaku dan kelompok sasaran yang dilakukan oleh birokrasi sebagaimana

diungkapkan Ripley dan Franklin yang menyatakan : Bureauracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in othe stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureauracratif units play a large role although they are not dominant.

Peran lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi seperti LPMP, Universitas Negeri Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ini dominan sejalan dengan hakikat birokrasi sebagai institusi pelayanan public. Selain pelaksana, dan program unsur lain dari implementasi kebijakan adalah berkenaan dengan *target group* atau kelompok sasaran. Target group atau kelompok sasaran dari kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan ini adalah para guru baik tingkat SD, SLTP dan SLTA. Kebijakan sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Disamping peningkatan mutu kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi pendidik. Dengan demikian guru disamping profesional dia juga harus sejahtera sebagai seorang guru. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan SDM yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru menjadi salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan SDM yang potensi dibidang pembangunan. Setiap guru seharusnya dapat mengajar didepan kelas. Bahkan mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok siswa diluar ataupun dimana saja. Mengajar adalah merupakan salah satu komponen dari kompetensi-kompetensi guru. Setiap guru harus menguasainya serta terampil melaksanakan

mengajar itu. Guru yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup baik biasanya menguasai dan terampil dalam mengajar. Keterampilan seorang pendidik (guru) merupakan keahlian profesi yang tercipta melalui proses belajar mengajar. Keahlian profesi merupakan salah satu factor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Keahlian seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, merupakan salah satu faktor penentu pencapaian keberhasilan belajar. Guru yang profesional akan disenangi oleh muridnya dan ditunggu kedatangannya di dalam kelas. Guru yang profesional dapat menghasilkan pendidikan berkualitas, hal ini dapat dicapai dengan menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam proses belajar mengajar, tidak hanya siswa yang dituntut untuk memiliki motivasi dalam belajar tetapi guru juga harus memiliki motivasi untuk mendorong dirinya dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Seorang guru harus mampu memotivasi dan mendorong semangat belajar siswa, serta mampu memperdayakan kemampuan guru seoptimal mungkin dalam kegiatan proses belajar mengajar (PBM). Motivasi yang diciptakan oleh seorang guru seharusnya mampu menjadi pendorong setiap peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya dalam PBM. Seseorang yang sudah termotivasi akan menciptakan suatu kekuatan dari dirinya untuk berbuat. Kinerja seorang guru akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari.

Guru professional diharapkan dapat berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dari aspek filosofis dirumuskan dan ditetapkan kebijakan sertifikasi pendidikan bagi para guru sebagaimana

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dilakukan peningkatan kualitas pelaksanaan sertifikasi sehingga kebijakan sertifikasi guru merupakan kebijakan implementatif dan sebagai kebijakan yang hidup (the standing decision) yang akan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dari aspek materi kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru dan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sebagian besar ketentuan yang ditetapkan telah diimplementasikan baik menyangkut system dan prosedur pelaksanaan sertifikasi, lembaga penyelenggara sertifikasi, proses penilaian dan penentuan guru-guru yang lulus sertifikasi. Namun dalam pelaksanaan perlu lebih ditingkalkan sehingga dapat menjadi kebijakan yang baik yang berguna bagi masyarakat luas.

2. Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru Bagi Peningkatan Profesionalitas Guru di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Agar guru dapat menjadi tenaga pendidik profesional, guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi serta kemampuan. Guru

harus memiliki berbagai kompetensi baik kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Kompetensi yang dianggap sangat relevan dengan kinerja guru dalam proses pembelajaran adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sebagaimana diungkapkan oleh Farida Sarimaya (2008:17-22).

Kompetensi pedagogik guru melingkupi : (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) evaluasi hasil belajar, dan (7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional guru melingkupi : (1) konsep struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, (2) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (3) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (4) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan (5) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Terkait dengan dampak kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sukamara yang memiliki 445 orang guru dan telah bersertifikasi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 140 orang dan untuk guru tingkat SD/MI sebanyak 78 orang. Kebijakan sertifikasi pada satu aspek telah memotivasi dan mendorong para guru lebih “kreatif, inovatif dan kompetitif” (dalam tanda petik). Para guru termotivasi untuk berlomba berjuang agar dirinya dapat mengikuti sertifikasi dan lolos menjadi guru bersertifikat pendidikan.

Namun ditinjau dari aspek pengembangan mutu dan ke-profesionalitasan seorang guru, pemberian sertifikat sertifikasi pendidikan dan tunjangan sertifikasi nampaknya masih belum mampu memenuhi harapan dan maksud diadakannya kebijakan sertifikasi guru sebagaimana ditungkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 dan 11, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru dan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Pelaksanaan sertifikasi guru belum memperlihatkan dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas khususnya di beberapa sekolah di kecamatan Sukamara baik menyangkut kemampuan kompetensi pedagogik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Para guru bersertifikasi di kecamatan Sukamara juga terindikasi kurang menguasai dan mengimplementasikan materi pembelajaran dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) secara optimal. Para guru juga masih lemah dalam metode/strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta guru masih lemah dalam disiplin kerja sebagai tenaga profesional. Proses pembelajaran yang dilakukan masih terlalu berorientasi terhadap penguasaan teori dan hafalan yang menyebabkan kemampuan belajar peserta didik menjadi

terhambat. Metode pembelajaran yang dikembangkan tersebut cenderung terlalu berorientasi pada guru dan guru mengabaikan hak-hak dan kebutuhan serta pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikan dan mencerdaskan masih sangat kurang optimal.

Terkait dengan aspek kompetensi professional guru, kebijakan sertifikasi guru ternyata belum mampu mendorong secara optimal kemampuan professional guru bersertifikasi di Kecamatan Sukamara. Ini dibuktikan dengan masih relative rendahnya atau sangat sedikitnya guru-guru yang memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Tidak banyak para guru bersertifikasi yang mampu memahami dan menjabarkan hubungan konsep antarmata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan kegiatan penelitian ilmiah atau percobaan ilmiah guna pengembangan pengetahuan mengajar. Banyak guru-guru bersertifikasi khususnya guru SD/MI mengalami kesulitan mengumpulkan kredit mengajar dan mengurus kenaikan pangkat karena kekurangan tulisan ilmiah yang dimuat di jurnal-jurnal terakreditasi, termasuk kemampuan memenuhi jam mengajar 24 jam setiap minggu. Para guru-guru bersertifikasi di kecamatan Sukamara sangat sulit memenuhi kewajiban 24

jam seminggu mengajar karena banyaknya guru-guru yang tertumpuk pada satu sekolah sehingga jam mengajar terbatas.

Para guru juga ternyata belum memiliki persiapan baik untuk mengajar yang ditunjukkan dengan rencana pembelajaran yang dituangkan pada satuan acara pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak lebih dari sekedar memenuhi ketentuan formal guru bersertifikasi. Demikian pula kemampuan keterampilan bertanya (*questioning skills*), keterampilan memberi penguatan (*reinforcement skills*), keterampilan mengadakan variasi (*variation skills*), keterampilan menjelaskan (*explaining skills*), keterampilan membuka dan menutup pelajaran (*set introduction and closure*), keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, pada kenyataannya juga masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana ditetapkan kebijakan sertifikasi guru.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis teoritis diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 belum mampu memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan kemampuan dan profesionalitas kerja guru. Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan juga belum mampu mengubah pola kerja guru untuk secara sungguh menjadi guru profesional dan kompeten di bidangnya. Sehingga sasaran keluaran (*out put*) dari maksud kebijakan ini ditetapkan masih belum memenuhi harapan sebagaimana ditetapkan dari kebijakan public tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut ini :

1. Kebijakan sertifikasi guru telah mendorong guru di kecamatan Sukamara berupaya untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan menjadi guru profesional dan memperoleh sertifikat sertifikasi pendidikan dengan berbagai cara apapun, sehingga motivasi utama memperoleh sertifikat sertifikasi pendidikan tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga para guru dengan tunjangan sertifikasi tersebut. Sehingga hakikat utama ditetapkan kebijakan tersebut menjadi bias.
2. Kebijakan sertifikasi bagi guru-guru di kecamatan Sukamara dari aspek pedagogic dan aspek professional belum memperlihatkan dampak positif terhadap peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran, pemahaman para guru terhadap para peserta didik, kemampuan mempersiapkan mata pelajaran secara benar, kemampuan menempatkan para murid sebagai agen utama dalam pembelajaran bukan menempatkan guru sebagai sentral pembelajaran, kemampuan menciptakan suasana kelas yang komunikatif/menyenangkan, kemampuan berpikir global, kemampuan membumikan keilmuan dan kemampuan melakukan penelitian masih

kurang. Hampir sebagian besar guru yang bersertifikasi masih terjebak pada konsep lama sebelum menerima predikat sebagai guru bersertifikasi.

3. Guru-guru bersertifikasi cenderung hanya memenuhi aspek-aspek formal kewajiban guru bersertifikasi, sehingga hal-hal yang disediakan sebagai bagian persyaratan sertifikasi disediakan tanpa motivasi tinggi untuk benar-benar menjadi guru professional.
4. Rendahnya kemampuan profesionalitas guru bersertifikasi salah satu disebabkan karena system penilaian sertifikasi dengan uji portofolio yang hanya sebuah dokumen mati, para guru belum diuji secara praktis kemampuan dan pengetahuannya.
5. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan sertifikasi bersumber dari 4 (empat) komponen, yakni faktor personal guru yang bersertifikasi, factor pimpinan, faktor sistem pekerjaan dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi; dan faktor situasional. Faktor dominan yang menghambat pelaksanaan kebijakan sertifikasi utamanya adalah dari faktor personal guru sendiri (terkait kapasitas, kapabilitas, intelektualitas) serta motivasi bersertifikasi, system pekerjaan dan fasilitas dan kepemimpinan. Untuk itu para guru dituntut memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting menjadi guru professional dan arti penting kemampuan kompetensi sehingga mampu membimbing dan mengarahkan para anak didik dengan baik sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Saran-Saran

1. Pihak penyelenggaraan sertifikasi guru, dalam hal ini Lembaga Pelaksana Tenaga Kependidikan (LPTK) dan instansi terkait diharapkan dapat lebih membekali guru maupun calon guru dengan wawasan, pengetahuan, nilai, dan keterampilan mengajar di kelas, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap peserta didik, penguasaan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran sehingga mereka mampu meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik.
2. Bila seorang guru mengikuti sertifikasi, hendaklah disadarkan bahwa tujuan sertifikasi guru bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan adalah untuk dapat menjadikan dirinya sebagai pendidik profesional yang menguasai kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan kompetensi sosial sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan tersebut. Apabila guru menyadari hal ini, guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi, kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk lulus sertifikasi. Berdasarkan cara seperti itu, pelaksanaan sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru dalam proses pembelajaran.
3. Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan diharapkan untuk lebih memberikan perhatian

pada penerapan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial dalam proses pembelajaran oleh guru yang dipimpin atau yang diawasinya, dengan terus memberikan motivasi berprestasi melalui pembinaan dan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru, terutama dalam proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga mutu dan hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan.

4. Kepada para guru-guru khususnya tingkat SD/MI di Kecamatan Sukamara dalam hal peningkatan kinerjanya dalam proses pembelajaran, agar berusaha menguasai lima komponen proses pembelajaran yaitu penguasaan materi pembelajaran, penguasaan metode pembelajaran, penguasaan alat bantu pembelajaran, penerapan penilaian hasil dan proses pembelajaran, dan penguasaan lingkungan pembelajaran peserta didik.
5. Penguasaan materi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran tanpa mengabaikan komponen yang lain. Sebab mutu pendidikan secara umum dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Materi pembelajaran merupakan penjabaran dari kurikulum yang harus dikuasai siswa dalam rangka pengembangan dirinya mengacu kepada harkat dan martabat serta kemuliaan manusia. Pendeknya, materi pembelajaran bagi guru merupakan hal yang sangat menentukan, khususnya dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdul Wahab, Solichin (1997). *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Malang : PT. Danar Wijaya

----- (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.

Atmosoeparto, Kisdarto. (2000). *Menuju SDM Berdaya*. Edisi pertama Jakarta: Gramedia.

Arikonto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

F.C. Gomes. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. ANDI Offset.

Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3.

Henry, Paul dan Ken Blanchard. (1995). *Manajemen Perilaku Organisasi; Pedayagunaan SDM*, Jakarta, Erlangga. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta : Erlangga Press.

Islamy, Irfan. (1989). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT.Bina Aksara.

Kenna, Eugene and Beech Nic. (1995). *The Essence of Human Resource Management*, Terjemahan. Toto Budi Santoso. Yogyakarta: ANDI

Malayu, SP. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gunung Agung.

Mas'ud, Fuad. (2004). *Survai Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Moenir, AS. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Rosda.

- Musanef. (1984). *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Soeprapto, Riyadi. (2000). *Evaluasi Kebijakan Suatu Pendekatan*. Malang : UM Press.
- Sadhana, Kridawati,MS. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publk Teori, Proses dan studi Kasus*. Jakarta : Penerbit Caps.

C. Jurnal/UU/PP:

- Dwiyanto, Agus dan Kusumasari. (2000). *Jurnal Center for Population and Policy Brief* – Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- LAN dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : (AKIP) LAN RI.
- Media Indonesia dari situs web : (http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDMOjY).
- Panduan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen Ke Empat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

PEDOMAN WAWANCARA

No.	PERTANYAAN
I.	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara :
1.	Berapa jumlah guru di Kabupaten Sukamara per kecamatan ? *)**)
2.	Berapa jumlah guru bersertifikasi di Kabupaten Sukamara per tingkat satuan pendidikan ? *)**)
3.	Berapa jumlah quota sertifikasi guru untuk kabupaten Sukamara per tahun per satuan pendidikan dan per kecamatan (tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012) ? *)**)
4.	Berapa jumlah guru yang ikut tes sertifikasi per tahun per kecamatan ? *)**)
5.	Berapa jumlah guru yang ikut seleksi sertifikasi jalur portopolio per tahun per kecamatan ? *)**)
6.	Berapa jumlah guru yang lulus tes sertifikasi jalur portopolio per tahun per kecamatan ? *)**)
7.	Berapa jumlah guru yang ikut tes dan lulus sertifikasi jalur pendidikan per tahun per kecamatan di Kabupaten Sukamara ? *)**)
8.	Bagaimana kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi antara LPMP Kalimantan Tengah, Tim sertifikasi perguruan tinggi Universitas Palangka Raya, Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara ? *)**)
9.	Bagaimana peran UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamara terkait pembinaan, pengawasan sertifikasi guru SD/MI ? *)**)
10.	Berapa besar dukungan anggaran yang disediakan Pemda Sukamara untuk kegiatan sertifikasi per tahun per satuan pendidikan ? *)**)
11.	Bagaimana dukungan Bupati/Wakil Bupati/Sekda dan Kadis Pendidikan terkait kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan ini khususnya di kecamatan Sukamara ? *)**)
12.	Bagaimana dukungan pembinaan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan ? *)**)

II.	Dampak kebijakan serfikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara
A.	Kemampuan Pedagogik :
1.	Apakah guru mengetahui karekteristik peserta didik baik karakter fisik, moral, social, kultural dan intelektual ? *) **) ***)
2.	Apakah guru menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik ? *) **) ***)
3.	Apakah guru memahami kurikulum yang diajarkan dan memiliki kemampuan mengembangkan ? *) **) ***)
4.	Apakah guru memiliki kemampuan menyusun rancangan pembelajaran yang baik untuk kegiatan di dalam kelas maupun di tempat praktek ? *) **) ***)
5.	Apakah para guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh ? *) **) ***)
6.	Apakah para guru menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal ? *) **) ***)
7.	Apakah para guru memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik dan santun, baik secara lisan maupun tulisan ? *) **) ***)
8.	Apakah para guru memiliki kemampuan menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ? *) **) ***)
9.	Apakah para guru memiliki kemampuan mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar ? *) **) ***)
10.	Apakah para guru memiliki kemampuan mengadministrasikan, menganalisis dan mengevaluasi penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrument ? *) **) ***)
B.	Kompetensi Sosial
1.	Apakah para guru memiliki sikap inklusif, bertindak obyektif, dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, status social ekonomi ? *) **) ***)
2.	Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif ? *) **) ***)

3.	Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik ? *) **) ***)
4.	Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik ? *) **) ***)
5.	Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat? *) **) ***)
C. Kompetensi Profesional	
1.	Apakah para guru memiliki kemampuan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu ? *) **) ***)
2.	Apakah para guru memiliki kemampuan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu ? *) **) ***)
3.	Apakah para guru memiliki kemampuan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif ? *) **) ***)
4.	Apakah para guru memiliki kemampuan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif ? *) **) ***)
5.	Apakah para guru memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri ? *) **) ***)
III. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di Kecamatan Sukamara	
1.	Apa motivasi yang mendorong untuk ikut sertifikasi ? **
2.	Apa manfaat yang dirasakan dengan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan ? **
3.	Bagaimanakah komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan para penyelenggara dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru SD/MI di kecamatan Sukamara baik oleh pihak penyelenggara provinsi, kabupaten, UPTD Diknas kecamatan, kepala sekolah dan para guru ? *) **) ***)

4.	Bagaimana kehandalan dan motivasi para penyelenggara dan para guru SD/MI dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan ? *)***)
5.	Bagaimanakah sikap para penyelenggara, pejabat pembuat keputusan serta kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di kecamatan Sukamara ? **)

Keterangan :

*) **Penyelenggara**

***) **Guru**

****) **Murid**

Universitas Terbuka